

**EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DPRD GRESIK  
TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM GRESIK MAPAN  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar (S.sos)  
Program Studi Pemikiran Politik Islam



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh :

**DURROTUL DEA MAHMUDA**

**E04219004**

**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2022**

## PERYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Durrotul Dea Mahmuda  
NIM : E04219004  
Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Gresik Terhadap Pelaksanaan Program Gresik Mapan Kabupaten Gresik Tahun 2022” secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya sendiri, bukan hasil plagiat kecuali pada beberapa bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya 4 Juli 2023



Durrotul Dea Mahmuda  
E04219004

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DPRD GRESIK TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM GRESIK MAPAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022” yang ditulis oleh Durrotul Dea Mahmuda ini telah disetujui tanggal 04 Juli 2023.

Surabaya, 04 Juli 2023

Pembimbing,




**M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si**  
**NIP. 198202102009011007**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Gresik Terhadap Pelaksanaan Program Gresik Mapan Kabupaten Gresik Tahun 2022” yang ditulis oleh Durrotul Dea Mahmuda ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 10 Juli 2023

**Tim Penguji :**

M. Anas Fakhruddin, M.Si

  
.....

Laili Bariroh, M.Si

  
.....

Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si

  
.....

Dr. Ainur Rofiq Al Amin, S.H., M.Ag

  
.....

Surabaya, 10 Juli 2023

Dekan,



**Prof. Abdul Kadir Rivadi, Ph.D**  
197008132005011003

## LEMBAR PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Durrotul Dea Mahmuda  
NIM : E04219004  
Fakultas/Jurusan : FUF/Pemikiran Politik Islam  
E-mail : deamahmuda123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....) yang berjudul :

«Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Gresik Terhadap Pelaksanaan Program Gresik Mapan Kabupaten Gresik Tahun 2022»

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2023

Penulis

Durrotul Dea Mahmuda

## ABSTRAK

Judul : Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Gresik Terhadap Pelaksanaan Program Gresik Mapan Kabupaten Gresik Tahun 2022

Nama Mahasiswa : Durrotul Dea Mahmuda

NIM : E04219004

Pembimbing : M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya turunan misi Nawakarsa Bupati salah satunya Gresik Mapan yang mempunyai indikator pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi pengawasan DPRD Gresik terhadap pelaksanaan program Gresik Mapan Kabupaten Gresik tahun 2022. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas, pengawasan, dan kebijakan publik. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pemilihan informan dengan cara *purposive sampling* yakni dengan mewawancari beberapa informan yang terlibat dalam pengawasan program Gresik Mapan seperti komisi III DPRD Gresik dan pelaksana kebijakan Gresik Mapan seperti dinas pekerjaan umum dan tata ruang Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pengumpulan data hasil wawancara kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Gresik Terhadap Pelaksanaan Program Gresik Mapan pada bidang infrastruktur masih belum efektif, hal ini dikarenakan anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan bidang lain seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan penanganan *Covid-19*.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Pengawasan komisi III DPRD Gresik, Gresik Mapan


## DAFTAR ISI

PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kontribusi Penelitian.....	13
G. Definisi Konseptual .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II KAJIAN TEORI .....	22
A. Landasan Teori .....	22
1. Efektivitas .....	22
2. Pengawasan Kebijakan Publik .....	26
3. Pengawasan Legislatif ( <i>legislative oversight</i> ) .....	33
B. Kerangka Berpikir .....	34
C. Penelitian Terdahulu .....	37
BAB III METODE PENELITIAN .....	52
A. Pendekatan Penelitian .....	52
B. Lokasi Penelitian .....	52
C. Informan Penelitian .....	53
D. Jenis dan Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data .....	55
F. Teknik Analisis Data.....	58
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	61



## DAFTAR TABEL


<b>Tabel 1.1 Implementasi Gresik Mapan.....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 3.1 Daftar Informan.....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 4.1 Hasil Pembahasan Konsep dan Teoritik.....</b>	<b>98</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1 RKPD Tahub 2022 Tentang Program Gresik Mapan.....</b>	<b>19</b>
<b>Gambar 2.1 Tahap Analisis Kebijakan dan Karakteristik.....</b>	<b>32</b>
<b>Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Efektivitas Pengawasan DPRD.....</b>	<b>34</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Gresik merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang memiliki aksesibilitas untuk ke kawasan lain dengan mudah, sebagai kawasan industri, tentunya infrastruktur wilayah ini menjadi fokus bagi pembangunan daerah agar berjalan dengan lancar. Dengan segala potensi wilayah yang dimiliki Kabupaten Gresik membuat pesatnya perkembangan infrastruktur dan fasilitas Gresik. Terletak hanya 37 menit atau 20 km dari Surabaya. Gresik menjadi salah satu kota penyangga dan termasuk dalam Gerbangkertosusila yang kepanjangan dari Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan. Gerbangkertosusila sendiri adalah sebuah kawasan metropolitan yang berada di Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah serta peningkatan infrastruktur dan fasilitas Gresik.<sup>1</sup> Dengan menjadi bagian dari kawasan pengembangan Gerbangkertosusila dan juga sebagai kawasan industri, kota Gresik semakin dikenal dan terkenal tidak hanya secara regional tetapi juga internasional, dengan multi industri modern yang dibanggakan oleh masyarakat Indonesia.

Adanya pergeseran kawasan perkotaan ke wilayah pinggiran mengindikasikan bahwa Kabupaten Gresik tidak terlepas dari permasalahan

---

<sup>1</sup><https://www.rumah.com/areainsider/jawa-timur/article/infrastruktur-dan-fasilitas-gresik-11512>  
diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

kesejangan wilayah terutama dalam aspek perekonomian antar kecamatan, aspek sosial, distribusi pendapatan dan akses masyarakat terhadap infrastruktur.<sup>2</sup> Jalan merupakan penunjang utama mobilitas penduduk dan salah satu faktor penting penunjang ekonomi, sehingga kemantapan infrastruktur jalan merupakan hal yang penting, kriteria jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.<sup>3</sup>

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021.<sup>4</sup> Presentase kemantapan infrastruktur jalan pada Kabupaten Gresik dalam kondisi selama kurun lima tahun terakhir mengalami penurunan, tidak hanya infrastruktur jalan, infrastruktur seperti sarana-prasarana air bersih, pemukiman, dan masalah persampahan perlu mendapat atensi yang harus dijalankan. Dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik harus menjadi skala prioritas yang cukup tinggi karena masih banyak pembangunan infrastruktur yang harus diperbaiki. Sehingga hal ini dapat menjadikan komitmen Kepala Daerah dalam program kerja untuk terus meningkatkan capaian presentase infrastruktur dalam mewujudkan nilai yang berkualitas pada Kabupaten Gresik.

Saat ini Kabupaten Gresik dipimpin oleh Kepala Daerah/ Bupati H. Achmad Fandi yang kerap dipanggil Gus Yani, dalam memimpin daerah

---

<sup>2</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik, "Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030," Gresik, 2010.

<sup>3</sup> RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022

<sup>4</sup> Evaluasi Bab II RPJMD Tahun 2021-2026



2.	Pembebas – an Lahan untuk Pembangunan –an Tanggul	<p>Pada 2021 pengerjaan tanggul parapet telah dibangun di Desa Jono dan Tambakberas Kecamatan Cerme sepanjang 1,3 kilometer. Pengerjaan itu menggunakan APBN senilai Rp 100 Miliar.</p>	<p><a href="https://gresik.jatimtimes.com/baca/278395/20221123/172800/capaian-bupati-gresik-dan-wakil-bupati-gresik-wujudkan-nawa-karsa-edisi-iii">https://gresik.jatimtimes.com/baca/278395/20221123/172800/capaian-bupati-gresik-dan-wakil-bupati-gresik-wujudkan-nawa-karsa-edisi-iii</a></p>	 <p>Capaian Bupati Gresik dan Wakil Bupati Gresik Wujudkan Nawa Karsa (Edisi III)</p>
3.	Proyek Jaringan Pipa dengan Perumda Giri Tirta	<p>Pemkab Gresik melalui Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (CKPKP) mendapat program pembangunan jaringan pipa air bersih dan SR senilai Rp. 33,6 M berasal dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2022.</p> <p>Dengan total panjang jaringan sepanjang 25,90 km, meliputi jaringan primer, sekunder, tersier sampai sambungan rumah (SR).</p>	<p><a href="https://kompas.com/2022/07/05/desa-kedayang-pembangunan-jaringan-pipa-air-bersih-dan-sr-gratis-dimulai/">https://kompas.com/2022/07/05/desa-kedayang-pembangunan-jaringan-pipa-air-bersih-dan-sr-gratis-dimulai/</a></p>	 <p>Desa Kedayang, Pembangunan Jaringan Pipa Air Bersih dan SR Gratis Dimulai</p>



daya alam berdasarkan pengembangan ekonomi regional, banjir di daerah Gresik Selatan akibat banjir sungai, sedangkan hasil pengerukan dasar sungai tanah yang digunakan untuk memperkuat atau menaikkan tanggul akan efektif mengurangi potensi banjir Kali Lamong selama musim hujan. Program tersebut menjadi contoh prioritas Pemerintahan Kabupaten Gresik saat ini untuk kesejahteraan masyarakat.

Indonesia menganut asas desentralisasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pedoman/instruksi penyelenggaraan otonomi daerah yang bertujuan untuk memperkuat masyarakat, mendorong prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat serta tanggung jawab wakil legislatif daerah. Pemberian peran dominan kepada DPRD, tujuan utamanya adalah untuk mendorong demokratisasi daerah sehingga penyelewengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup> Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis

---

<sup>6</sup>Sabarno, Hari, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika :2007)

maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk rakyat dan negara.

Menurut Mardiasmo ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.<sup>7</sup> Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan diluar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kreteria yang ada.

DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Menjadi tanggung jawab bersama antara legislatif dan eksekutif untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak-hak sipil. Pejabat eksekutif melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan. Pada saat yang sama, legislatif memantau kinerja eksekutif berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004. Untuk menyelaraskan semua kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, idealnya setiap

---

<sup>7</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : 2002), hal. 219

anggota DPRD menjalankan fungsi pengawasannya dengan sebaik-baiknya. Namun, politik pragmatis seringkali bertentangan dengan fungsi dan peran anggota DPRD serta berbagai kepentingan yang menjadi sandaran partai. Akibatnya terjadi pelanggaran komitmen anggota DPRD sebagai pejabat publik yang berimplikasi pada pengabaian fungsi pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Gresik ini terdapat pada program Nawa Karsa Bupati Gresik dengan salah satu programnya yaitu “Gresik Mapan”, program tersebut berhubungan dengan infrastruktur yang berada di Kabupaten Gresik. Pada tahun 2021 pembangunan infrastruktur utamanya jalan kabupaten menjadi isu yang dibahas tuntas dalam dialog terbatas Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bersama DPRD Gresik, pada kesempatan itu pengaduan mengenai kerusakan jalan didesa dituturkan oleh Kades Gredek, lalu ketua DPRD mengungkapkan, perlu disadari saat ini masih terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah mulai utara, selatan dan kepulauan.<sup>8</sup> Pada tahun 2021 seperti halnya dalam program aplikasi layanan pengaduan jalan (APPALAN) yang dulunya sempat di “*launching*” dan beberapa waktu lalu diluncurkan kembali dengan istilah ‘New Appalan’ dinilai masih tidak maksimal yang masih terdapat jalan yang rusak dan belum juga diperbaiki,

---

<sup>8</sup><https://www.kabargresik.com/pembangunan-infrastruktur-jalan-kabupaten-menjadi-isu-krusial-dialog-kwg-beserta-dprd-gresik/> diakses pada tanggl 20 Desember 2022

temuan itu diketahui saat salah satu anggota komisi III DPRD Gresik Bapak Abdullah Hamdi saat berkeliling di wilayah Gresik Selatan.<sup>9</sup>

Awal tahun 2022 sempat terjadi banjir rob yang disebabkan oleh proyek yang di jalankan oleh pemkab, anggota komisi IV DPRD Bapak Musa menindak tegasi pemkab agar proyek tersebut dihentikan, karena banjir yang disebabkan berdampak pada wilayah pantai di Gresik mulai dari muara Kali Lamong hingga Ujungpangkah, banjir rob tersebut termasuk musibah berat yang dihadapi masyarakat Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar. Sebab ketinggian air menggenangi rumah warga setinggi 10 sampai 20 sentimeter.<sup>10</sup> Dalam mengantisipasi (mitigasi) terjadinya banjir di Kabupaten Gresik, DPRD dan BAPPEDA Gresik melakukan FGD (*focus group discussion*) dengan tema Penanganan Kali Lamong Harus Tuntas, FGD juga ajang urun rembuk untuk meminta saran dan masukan dalam penanganan Kali Lamong agar menuju Zero Banjir di era Pemerintahan Gresik baru, DPRD Gresik sangat mendukung program pemerintah. Jika saat ini ada 3 prioritas, yakni penanganan banjir Kali Lamong, penanganan infrastruktur jalan, dan penurunan angka kemiskinan, maka program urgent itu harus didukung oleh semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah).<sup>11</sup>

Pada beberapa masyarakat merasa kondisi yang terjadi saat ini adalah dikarenakan OPD terutama DPRD Gresik yang dianggap kurang

---

<sup>9</sup> Masih Banyak Jalan Rusak di Gresik, Program APALAN Dinilai Mandul News - KlikJatim.com diakses pada tanggal 19 Desember 2022

<sup>10</sup> <https://surabaya.tribunnews.com/2022/01/05/terjadi-banjir-rob-di-gresik-anggota-dprd-desak-pemkab-hentikan-proyek-reklamasi> diakses pada tanggal 20 Desember 2022

<sup>11</sup> <https://bangsaonline.com/berita/111229/fgd-bappeda-gresik-dan-dprd-penanganan-kali-lamong-harus-tuntas> diakses pada tanggal 20 Desember 2022

memainkan peran sebagai pengawas kebijakan, DPRD Gresik dianggap kurang menjalankan mandatnya, baik dari segi kebijakan yang dirumuskan maupun kinerjanya, karena tidak lagi dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini tergambar pada masyarakat Gresik khususnya di wilayah Kecamatan Cerme dan Kecamatan Benjeng terkait infrastruktur jalan, baik kualitas jalan poros desa, maupun perkembangan pembangunan infrastruktur jembatan Klampok Benjeng. Aspirasi tersebut disampaikan sejumlah warga saat Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Akhmad Washil Miftahul Rachman beserta jajaran Forkopimda melaksanakan kegiatan Rembug Akur Warga Dalam Safari Ramadhan tahun 2022 di Masjid Raudlotul Jannah, Cerme Lor, Kecamatan Cerme.<sup>12</sup> Untuk itu, pemberian kewenangan dan diskresi yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat agar tidak terjadi ketidakpatuhan atau kecurangan.

Dari penjelasan di atas, DPRD Kabupaten Gresik merasa bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan masih belum optimal sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan program Gresik Mapan dan realisasi dilapangan. Penting dan menariknya penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab lembaga legislatif, dalam hal ini pengawasan DPRD Gresik untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan

---

<sup>12</sup><https://beritabarur.co/masalah-infrastruktur-jalan-masih-dikeluhkan-warga-gresik/> diakses pada tanggal 20 Desember 2022

daerah, karena segala sesuatu tanpa adanya pengawasan akan mengakibatkan mutu yang tidak memiliki kualitas terutama pada infrastruktur dalam realisasi program Gresik Mapan. Dari masalah yang diuraikan diatas peneliti akan melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DPRD GRESIK TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM GRESIK MAPAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022”.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini membatasi agar lebih fokus dan tidak meluas diluar konteks penelitian maka permasalahan dibatasi pada :

1. Fokus pembahasan ada pada Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Gresik Terhadap Program Gresik Mapan Kabupaten Gresik.
2. Fokus pembahasan ada pada program Gresik Mapan bidang infrastruktur.
3. Penelitian berada di Kabupaten Gresik dengan tahun 2022 sebagai realisasi program Gresik Mapan.

## **C. Rumusan Masalah**

Bagaimana Efektivitas DPRD Gresik menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Gresik Mapan pada bidang infrastruktur di Kabupaten Gresik Tahun 2022?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengkaji, menganalisis, serta mengetahui Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Gresik Terhadap Pelaksanaan Program Gresik Mapan Kabupaten Gresik Tahun 2022.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- i. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran kepada mahasiswa, sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- ii. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan bagi peneliti khususnya terhadap Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Gresik Terhadap Pelaksanaan Program Gresik Mapan Kabupaten Gresik Tahun 2022.

##### 2. Manfaat Praktis

- i. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai wahana pengembangan Ilmu serta untuk menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Gresik Terhadap Pelaksanaan Program Gresik Mapan Kabupaten Gresik Tahun 2022.
- ii. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan informasi untuk penelitian berikutnya terutama tentang Efektivitas Fungsi

Pengawasan DPRD Gresik Terhadap Pelaksanaan Program  
Gresik Mapan Kabupaten Gresik.

## **F. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan program studi Pemikiran Politik Islam. Adanya penelitian ini diharapkan menjadi sumber kajian untuk penelitian lanjutan yang akan melengkapi kekurangan dan bahan konseptualisasi model pengawasan DPRD Gresik pada kebijakan untuk masyarakat, serta dapat menjadi bacaan utamanya kepada UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penentu kebijakan terkait perubahan peraturan yang dikaji dalam penelitian ini.

## **G. Definisi Konseptual**

### **1. Efektivitas Fungsi Pengawasan**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.<sup>13</sup> Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.<sup>14</sup> Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>15</sup> Selain itu efektivitas adalah hubungan antara

---

<sup>13</sup> Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara: 2014), hal. 129.

<sup>14</sup> Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, (Bandung: Alfabeta: 2013), hal. 11.

<sup>15</sup> Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta

*output* dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan, hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.<sup>16</sup>

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah suatu pelaksana mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well* (melakukan semua yang anda tahu untuk dilakukan dan melakukannya dengan baik).<sup>17</sup>

## 2. Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten/Kota

Pengawasan merupakan salah satu tugas pokok DPRD, disamping fungsi legislasi dan anggaran. Fungsi pengawasan ini diharapkan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan harapan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pengawasan DPRD adalah

---

<sup>16</sup> Asnawi, Skripsi: *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, (Malang: UMM, 2013), Hal.6

<sup>17</sup> Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung: Refika Aditama: 2015), hal. 416-417.

untuk memastikan agar program pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Gresik yaitu pada tahun 2022. Pengawasan memberikan umpan balik untuk perbaikan pembangunan agar tidak menyimpang dari jalur/tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai melalui tindakan pengawasan secara efektif. Konsep ini didasarkan pada tanggung jawab pemerintah atas pelaksanaan kekuasaannya. Dengan demikian, tanggung jawab lembaga pemerintah daerah dimana DPRD sebagai lembaga perwakilan dan memperhatikan aspirasi masyarakat, adalah memenuhi fungsi pengawasan seperti tanggung jawab pembangunan infrastruktur terhadap kegiatan eksekutif.

Karakteristik pengawasan DPRD Kabupaten/Kota adalah pengawasan politik dan kebijakan, bukan pengawasan teknis. Apabila ada masalah yang bersifat teknis, perlu diangkat pada tataran politis dan kebijakan, antara lain melalui RDP (Rapat Dengar Pendapat), yang memberikan rekomendasi bersifat politik dan kebijakan. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa pengawasan DPRD Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan melalui:

- a. Rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah
- b. Kegiatan kunjungan kerja
- c. Rapat dengar pendapat umum

d. Pengaduan masyarakat.

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 juga menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten/Kota dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, BAB VI tentang DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 363 dan Pasal 364 dijelaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Penjabaran DPRD sebagai lembaga sangat penting di sini, mengingat tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang ini yang menyatakan bahwa anggota DPRD mempunyai tugas dan wewenang perseorangan. Artinya tugas pengawasan anggota DPRD bersifat kelembagaan, artinya pengawasan DPRD harus dilakukan oleh aparatur DPRD. Oleh karena itu, langkah terpenting untuk memperkuat fungsi kontrol adalah:

**Pertama**, merumuskan tentang ruang lingkup batasan kerja dan prioritas pengawasan. **Kedua**, merumuskan tanggung jawab pengawasan yang dapat diterima oleh lembaga sasaran dan mitra

pengawasnya, karena dengan mengikuti dan memahami norma-norma standar akuntabilitas, DPRD dapat terhindar dari politisasi fungsi pengawasan dan dampak negatif yang ditimbulkannya. **Ketiga**, perumusan norma atau prakarsa yang jelas untuk menetapkan suatu kebijakan umum berhasil, gagal atau menyimpang dari RKPD yang telah ditetapkan. **Keempat**, memantau hasil rekomendasi dan kontrol, baik di tingkat politik, untuk proyek atau kasus tertentu. Semua itu harus dituangkan dalam peraturan DPRD agar ada pemahaman tentang perangkat pengawasan DPRD, sekalipun berasal dari partai yang berbeda.

Pengawasan sering disamakan artinya dengan kata “kontrol, supervisi, *monitoring* dan *auditing*” dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yang salah satu fungsinya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh Lembaga Eksekutif, apakah kebijakan itu telah dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga kata yang tepat untuk digunakan untuk mewakili istilah “pengawasan” adalah *oversight*, yang berarti pengamatan dan pengarahan sebuah tindakan berdasarkan kerangka yang ditentukan.<sup>18</sup>

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau

---

<sup>18</sup> Malik, M., *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: antara pengawasan Politik dan Manuver Politik*. 2008

beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Sasaran pengawasan implementasi kebijakan publik adalah produk produk kebijakan yang dilahirkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah), RENSTRA (Rencana Strategi) dan RENJA (Rencana Kerja) dalam organisasi pemerintah. Pengertian pengawasan secara spesifik sesuai dengan fungsi DPRD Kabupaten/Kota lebih sering disebut dengan *oversight* yang berarti pengamatan dan pengarahan terhadap sebuah tindakan berdasarkan kerangka aturan yang ditentukan.

Oleh karena itu, pengawasan administrasi anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk memantau, mengkaji, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, atau tindakan yang dilaksanakan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “peraturan yang telah ditetapkan” adalah aturan baku dan nilai-nilai

---

<sup>19</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. (Bandung: PT. Refika Aditama: 2011). hal. 176



Program Gresik Mapan di Kabupaten Gresik tahun 2022 menjadi menarik karena Pemerintah Kabupaten Gresik menjadikan program Gresik Mapan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Fokus pengawasan di program Gresik Mapan ini pada bidang infrastruktur.

Di tahun 2022 APBD Gresik mencapai 3,9 T dan dana dari APBD untuk pembangunan infrastruktur mencapai 3 M. Segala bentuk pembangunan infrastruktur yang ada di dalam Kabupaten Gresik merupakan niat Bupati Yani untuk mengimplementasikan program Gresik Mapan agar berjalan dengan baik untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan disusun untuk memudahkan penyusunan laporan. Hasil penelitian ini nantinya akan disajikan ke dalam V (Lima) bab. Setiap bab akan dibagi kepada beberapa sub bab yang memiliki kesinambungan agar pembahasan lebih sistematis. Untuk lebih jelas, sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori Bab ini mengemukakan kajian pustaka yang dibagi menjadi beberapa sub bab yang pertama membahas tentang penelitian terdahulu yang relevan dan membahas teori/konsep penelitian

BAB III : Metode penelitian dalam bab metode penelitian ini berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti judul ini dan memperoleh data yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya yaitu : jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan, dan data pemilihan lokasi penelitian,

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, pembahasan, sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari sebuah hasil penelitian serta saran atau referensi.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Efektivitas

###### a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar *ontribusi* (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.<sup>21</sup>

Efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan yang ingin dicapai. Pemahaman mengenai efektivitas pada hakekatnya terkait dengan definisi tujuan atau sasaran politik. Kegiatan operasional dikatakan efektif jika proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran kebijakan akhir menurut Mahsun<sup>22</sup> Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam hal tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan. Apabila hasil kegiatan semakin mendekati target maka berarti efektivitas semakin tinggi.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

<sup>22</sup> Mahsun, Mohamad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* : Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Penerbit BPFY-Yogyakarta, 2006).

<sup>23</sup> Siagian, Sondang P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

Efektivitas adalah salah satu hal yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas dapat mengambil konsep dari teori manajemen terutama yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena memiliki arti yang berbeda, meskipun dalam berbagai penggunaan kata efektivitas sangat erat kaitannya dengan kata efisiensi. Efisiensi melibatkan perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung terkait dengan pencapaian tujuan.

b. Tolak Ukur Efektivitas

Pengawasan akan efektif apabila sistem pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang di luar dugaan. Pengukuran efektivitas diungkapkan oleh Makmursebagai berikut<sup>24</sup> :

- 1) Ketepatan penentuan waktu. Waktu dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Ini juga menyebabkan sebagian besar kegagalan proses organisasi, karena saat yang tepat menciptakan efisiensi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kita tidak boleh menya-nyiakan waktu, karena jika kita tidak memanfaatkannya

---

<sup>24</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: PT Revika Aditam, 2011).

dengan baik berarti kita akan mengalami kerugian karena waktu yang dihabiskan tidak akan kembali dan akan hilang selamanya.

- 2) Ketepatan perhitungan anggaran. Setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan seseorang, kegiatan yang berkaitan dengan suatu organisasi atau kegiatan yang berkaitan dengan negara memerlukan anggaran. Keputusan untuk menggunakan anggaran memerlukan ketepatan perhitungan sampai program itu selesai. Ketepatan dalam menetapkan biaya satuan adalah bagian dari efektivitas.
- 3) Ketepatan dalam pengukuran. Setiap tindakan yang diambil selalu memiliki keberhasilan tertentu. Keakuratan pengukuran yang digunakan untuk menyelesaikan tugas adalah bagian dari efektivitas. Ketepatan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran efektivitas yang menjadi tanggung jawab setiap orang dalam organisasi. Singkatnya, ketepatan dalam pengukuran merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang merupakan tanggung jawab dalam suatu organisasi.<sup>25</sup>
- 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan. Kesalahan dalam pekerjaan, metode, objek, dll, menyebabkan pilihan yang dilakukan menjadi gambaran ketidakefektivan dan

---

<sup>25</sup> Irawani, Jaelan, Arfah, "Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa", *Jurnal Unismuh*, Vol. 2 No. 3 (2021).

kemungkinan menyebabkan masalah di kemudian hari. Di sisi lain, ketepatan pilihan membawa keberhasilan. Menentukan pilihan bukanlah hal yang mudah, dan bukan hanya menebak-nebak, tetapi proses menemukan yang terbaik.

- 5) Ketepatan berpikir. Kualitas seseorang dibandingkan orang lain tergantung pada ketelitian berpikirnya, karena ketelitian berpikir dari berbagai aspek kehidupan berkaitan baik dengan dirinya sendiri maupun dengan alam semesta yang selalu membawa dampak positif dan negatif. Pemikiran yang benar menciptakan efektivitas, sehingga keberhasilan yang selalu diharapkan dalam pelaksanaan kerjasama dapat membuahkan hasil yang maksimal.
- 6) Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh keterampilan pemimpin. Salah satu syaratnya adalah kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami kepada bawahannya. Jika suatu perintah diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dimengerti, maka dapat dipastikan pelaksanaan perintah tersebut akan menjadi sulit bahkan gagal dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya merugikan organisasi yang bersangkutan.
- 7) Ketepatan dalam menentukan tujuan. Organisasi selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya dan biasanya selalu disajikan dalam suatu dokumen tertulis yang

lebih bersifat strategis sehingga menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan kegiatan organisasi.

- 8) Ketepatan sasaran. Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan efektivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

## 2. Pengawasan Kebijakan Publik

### a. Pengawasan

#### 1) Pengertian Pengawasan

Istilah pengawasan cara membuat unsur esensial proses dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Pengawasan (*controlling*) dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi ketimpangan-ketimpangan dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Pengawasan tersebut dilakukan oleh seorang pimpinan sebagai tugas dan kewajiban seorang pemimpin dalam memimpin suatu organisasi, perusahaan ataupun Instansi Pemerintah. Arah dan tujuan dilaksanakan pengawasan adalah sebagai perwujudan dari peningkatan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas

organisasi, perusahaan ataupun instansi Pemerintah. Dalam hal ini pimpinan akan dapat mengambil keputusan atau sikap jika dalam pelaksanaan kegiatan operasionalitas terjadi kesalahan atau penyimpangan.<sup>26</sup>

Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengwasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.<sup>27</sup> Pengawasan pada dasarnya tentang menghindari kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Diharapkan melalui pengawasan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Pengawasan sangat erat kaitannya dengan penentuan atau penilaian seberapa baik pekerjaan yang dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan

---

<sup>26</sup> Andri Gafriana, Tesis: *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan APBD Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Kota Makassar*, (Makassar: UNHAS, 2008), Hal 29.

<sup>27</sup> Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 20

pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

## 2) Fungsi Pengawasan

Untuk melakukan transformasi guna meningkatkan kualitas organisasi publik, diperlukan pengawasan terhadap segala perilaku dan konsekuensi dalam proses pengawasan. Melalui pengawasan tersebut, pelanggaran yang terjadi dapat dideteksi sejak dini. Fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan dari pencapaian tujuan yang direncanakan.
- b. Membuat proses kerja mengikuti prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
- c. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Mencegah penyalahgunaan penggunaan sumber daya.
- e. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan.

## 3) Proses Pengawasan

Proses pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, dimana tahapan-tahapan tersebut adalah merupakan rangkaian suatu proses yang dilakukan dalam

pengawasan. Proses pengawasan menurut Andri dan Endang<sup>28</sup> dapat dikategorikan menjadi lima secara rinci proses pengawasan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a) Tahap Penetapan Standar

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

b) Tahap Penentuan Pengukuran

Pelaksanaan Kegiatan digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.

c) Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu, yang berupa pengamatan laporan, metode, pengujian, dan sampel.

d) Tahap Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan

Analisa

Penyimpangan Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.

e) Tahap Pengambilan Koreksi

Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

---

<sup>28</sup> Andri, F., & Endang, T. S. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Mediatara: 2015) hlm. 65-66.

## b. Kebijakan Publik

### 1) Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.<sup>29</sup> Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan.<sup>30</sup> Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat.<sup>31</sup> Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab menyatakan bahwa:

---

<sup>29</sup> Iskandar, *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. (Bandung: Puspaga, 2012).

<sup>30</sup> Freeman, R. *Learning in Public Policy* (In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy*). New York: Oxford University Press, 2006). hal. 367

<sup>31</sup> Thoha, M. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persa, 2012).

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
- c. Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.<sup>32</sup>

## 2) Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda,

---

<sup>32</sup> Wahab, S. A. *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).



alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

- d. Monitoring Kebijakan: Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
- e. Evaluasi Kebijakan: Memberikan informasi mengenai kinerja.


### 3. Pengawasan Legislatif (*legislative oversight*)

Konsep pengawasan legislatif (*legislative oversight*) adalah perilaku dari legislator dan jajaran legislator secara individu atau kolektif yang menghasilkan dampak pada perilaku birokrasi. Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya memahami ilmu politik<sup>33</sup>, tujuan kontrol politik adalah : meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru, sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolak ukur tersebut. Fungsi ini, merupakan salah satu mekanisme politik dalam sistem politik demokrasi untuk memperbaiki dan memperbarui dirinya secara terus menerus. Dalam penelitian ini DPRD Komisi III Gresik menunjukkan pengawasan legislatif dengan memberikan rekomendasi kepada DPUTR sebagai mitra OPD pada pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik.

---

<sup>33</sup> Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia, 1992)

## B. Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD

Agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis, maka perlu dilakukan konstruksi konsep pemikiran secara struktural melalui kerangka berpikir yang dibentuk berdasarkan permasalahan yang ada. Mengembangkan pola pikir ini untuk memudahkan analisis yang akan dilakukan oleh peneliti. Bagan diatas merupakan kerangka berpikir untuk penelitian ini, dan untuk memudahkan pembaca maka peneliti membuat uraian kerangka berpikir dalam narasi sebagai berikut :

1. Bupati Yani dalam memimpin Kabupaten Gresik mempunyai Misi yaitu Nawa Karsa, pada Nawa Karsa terdapat 9 prioritas program

tematik salah satunya yaitu Gresik Mapan, Gresik Mapan merupakan pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan, program tersebut sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022.

2. Program Gresik Mapan merupakan bagian dari kebijakan publik Pemkab Gresik, karena Gresik Mapan sudah tercantum pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022, program Gresik Mapan merupakan aspek penting dalam kebijakan publik karena Gresik Mapan membahas mengenai bidang infrastruktur untuk Kabupaten Gresik yang lebih baik.
3. Dalam proses kebijakan Program Gresik Mapan ada 5 Tahap, yang pertama yaitu tahap Perumusan masalah, Bupati telah merumuskan masalah dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi di Kabupaten Gresik yang dapat menimbulkan masalah, lalu tahap kedua dilanjutkan dengan *forecasting* atau peramalan dengan memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan tersebut, setelah itu tahap ketiga rekomendasi kebijakan, yaitu sebagai pelaksana kebijakan dan memberikan informasi mengenai manfaat dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat paling tinggi dalam hal ini dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Gresik.

4. Untuk tahap keempat yaitu monitoring kebijakan yang dimana memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya, dan tahap terakhir yaitu, Evaluasi Kebijakan dengan memberikan informasi mengenai kinerja. Monitoring diartikan sebagai pengawasan, dalam tahap ini sangat cocok untuk judul yang diambil peneliti yaitu pengawasan DPRD Kabupaten Gresik, dalam tahap monitoring DPRD Kabupaten Gresik sebagai badan pengawas yang mengawasi mengenai kebijakan publik yaitu Gresik Mapan.
5. Pada pengawasan DPRD Kabupaten Gresik terdapat *output* dan tujuan, ini dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan DPRD Kabupaten Gresik dalam menjalankan fungsi pengawasannya serta diiringi partisipasi masyarakat, jika masyarakat mengaspresiasi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan, maka masyarakat masih peduli dengan keadaan sekitar, ini berhubungan dengan keefektivitasan dalam pengawasan DPRD Kabupaten Gresik, sesuatu dinilai efektif manakala program tersebut memenuhi kriteria *ouput* dan *outcame* yang dicapai, maka efektif atau tidak nya dalam pengawasan DPRD Kabupaten Gresik, tergantung pada DPRD Kabupaten Gresik dalam mengawasi kebijakan publik yang sudah ada.
6. Dari hasil pengawasan *ouput* dan *outcame* DPRD Kabupaten Gresik serta partisipasi masyarakat akan terlihat bagaimanan hasil efektivitas

pengawasan DPRD Kabupaten Gresik terhadap program Gresik Mapan.

### C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Christina Samangun berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Berdasarkan Prinsip *Good Governance* Di Era Otonomi Daerah”, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yakni dengan melakukan studi pustaka berupa menelaah peraturan perundang-undangan dan referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun hasil penelitian adalah pertama, peran pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pemberian informasi serta pendapat dan saran baik preventif maupun represif atas persoalan pembangunan daerah demi layanan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, model pengawasan DPRD kedepan terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* adalah model “kritis konstruktif” maksudnya “kritis” adalah DPRD harus tanggap situasi, berani, dan bertanggung jawab karena prinsip sejati dari DPRD merupakan penjelmaan rakyat, sedangkan “konstruktif” adalah produktif, memberi solusi yang bermanfaat, serta membangun jaringan mitra dengan eksekutif maupun yudikatif sehingga terbentuk suasana kondusif pada ujungnya untuk kesejahteraan rakyat.

2. Penelitian oleh Syaiful Anam berjudul “Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik”, penelitian menggunakan Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan informan purposive sampling. Pada kenyataannya mekanisme kontrol atau pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan kadang kala terhambat oleh faktor intrinsik misalnya, faktor internal institusi menyangkut keterbatasan kuantitas aparatur tenaga teknis dalam membantu anggota legislatif menjalankan kinerjanya, terkooptasi oleh hirarki kebijakan sebagai legal standing anggota legislatif melakukan pengawasan, dan faktor iklim politik parlemen yang terbelah pada poros koalisi dengan oposisi. Disisi lain, kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD komisi-komisi sebagai mitra kerja organisasi perangkat daerah harus di dukung oleh aspek hukum yang kuat, didukung pendanaan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, didukung fasilitas yang memadai dan didukung oleh tim sekretariat dewan.
3. Penelitian oleh Leonardo Mahuze berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembangunan Di Kabupaten Merauke”, metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Merauke terhadap pembangunan Kabupaten Merauke. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif

dengan melihat fungsi pengawasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Merauke di Kabupaten Merauke. Hasil kajian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Merauke sudah cukup menjalankan fungsinya mengawasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Merauke, namun perlu adanya alat standar pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah tentang standar Pelayanan.

4. Penelitian oleh Chantika, Alden, dan Very berjudul “Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Oleh DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow”, metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan bagaimana DPRD dapat menciptakan mekanisme operasional yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Pengawasan terhadap DPRD terhadap tugas-tugas yang dijalankannya sangat diperlukan, karena masyarakat sipil sangat berharap DPRD dapat menjalankan tugas parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini berarti bahwa eksekutif pemerintah daerah harus memenuhi tanggung jawab publik untuk diperlakukan sebagai tugas pengawasan. Hasil penelitian, DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow tidak secara maksimal menangani tugas pengawasan, atau dengan kata lain pelaksanaan pengawasan tidak efektif atau tidak membawa perubahan dalam menghadapi permasalahan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondo.

5. Penelitian oleh Anton, Sunarto, dan Puji berjudul “Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Pedesaan Kabupaten Jepara”, metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian ini berfokus pada DPRD Kabupaten Jepara yang bertugas mewakili masyarakat daerah dan bagian dari pemerintah daerah. Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki kewenangan untuk mengontrol kebijakan pemerintah daerah. Salah satu bidang politik lokal yang terkait dengan pengendalian adalah pembangunan pedesaan. Banyak permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa biasanya berkaitan dengan infrastruktur desa, seperti jembatan, jalan desa, bantaran sungai, trotoar, saluran irigasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sangat penting untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa 1) Kontrol politik normatif DPRD dilakukan dengan hak interpelasi, penyidikan, dan mengeluarkan pendapat, namun dalam praktik hak tersebut tidak pernah digunakan oleh DPRD Kabupaten Jepara. sebagai bagian dari pengawasan pembangunan infrastruktur perdesaan. 2) Peran anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam mengawal pembangunan infrastruktur perdesaan dilakukan dalam tahapan pelaksanaan proyek pembangunan, yang dilakukan melalui pengawasan langsung lapangan dan sidak. Pengendalian yang dilakukan tidak banyak berpengaruh terhadap peningkatan

pembangunan infrastruktur perdesaan karena perubahan/perbaikan yang dilakukan tidak sesuai harapan dan masih banyak ditemukan ketidaksesuaian pada tahun berikutnya.

6. Penelitian oleh Tri Arso dan Gunawan Hi Abas berjudul “Konsistensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Terhadap APBD Tahun 2019”, metode penelitian yang digunakan yaitu secara kualitatif, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuris prudensial dengan pendekatan penelitian hukum sosial, yaitu pendekatan yang menyajikan hubungan antara konteks hukum dengan pelaksanaan hukum selanjutnya, yang mempengaruhi dinamika dan efektifitas tindakan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan konsistensi pelaksanaan pengendalian sesuai prosedur dan tahapan tahapan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD pada tahun anggaran berjalan, (2) Menganalisis efektivitas pelaksanaan pengendalian. Tugas pengawasan DPRD secara kualitatif dan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil survei tinjauan hukum tahun 2019 tentang pelaksanaan fungsi pengawasan APBD oleh DPRD di Wilayah Administrasi Halmahera Utara tahun 2019 telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bawah ini. Namun dalam prakteknya (pada kenyataannya) masih banyak terjadi ketimpangan yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan fungsi pengendalian. Beberapa persoalan yang mempengaruhi efektifitas

pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Halmahera Utara terkait dengan kualifikasi anggota DPRD, ketidakjelasan sistem pengawasan, perbedaan preferensi dan rekomendasi hasil pengawasan yang tidak diperhitungkan. melalui paksaan dan sanksi. Disarankan agar ada pedoman dan sistem pengawasan yang seragam bagi pelaksanaan tugas pengawasan DPRD.

7. Penelitian oleh Soetarto dan Elisabeth Sitepu berjudul “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penetapan Peraturan Daerah APBD Di Kantor DPRD Sumut”, metode penelitian yang digunakan perspektif/pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari dokumen di lapangan dan hasil wawancara yang dituliskan dan dianalisis. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui fungsi DPRD pada penetapan Perda APBD dan untuk menentukan jawaban dan pemecahan masalah terhadap kendala dalam praktik pengawasan DPRD, dan untuk memberikan solusi terhadap fungsi DPRD dalam hal pengawasan penetapan. Hasil penelitian ini adalah DPRD belum optimal jalankan fungsi pengawasan yang melibatkan masyarakat dengan memperoleh informasi dari tokoh-tokoh masyarakat. Pengawasan DPRD terkait Undang-Undang No. 32/2004 yang menyatakan DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda belum maksimal karena kondisi anggota DPRD yang tidak sama dalam membuat rekomendasi terhadap pengawasan tentang kebijakan, proyek atau kasus-kasus tertentu.

8. Penelitian oleh Maret Syahid berjudul “Fungsi Pengawasan DPRD Riau (Dilema Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik)”, metode penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis yang dikongkritkan dalam bentuk Penelitian lapangan (*fieldresearch*) dan ditunjang oleh data-data kepustakaan yang ada. Tujuan dari penelitian tersebut ialah agar kepentingan partai yang diselipkan disaku baju safari para anggota legislatif tidak atau diminimalisir-terbawa dalam kinerja para legislatif pada saat melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Riau. Hasil penelitian ini adalah fungsi pengawasan DPRD Riau terhadap kepentingan umum adalah dalam dukungan yang buruk oleh sistem yang ada di legislator. Selain itu, sebagai inisiator kebijakan publik, para legislator mengabaikan kepentingan umum, dan akan mengadakan briefing untuk umum serta menjelaskan masalah media massa meledakkan kebijakan yang salah.
9. Penelitian oleh Livias Sikmon Putra dan Susi Susanti berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci”, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informasi diperoleh langsung dari objek penelitian melalui teknik pengumpulan data yaitu metode wawancara. Tujuan kajiannya adalah penguasa atau pemimpin harus mengawasi, karena tanpa pengawasan maka akan terjadi penyimpangan. Pelaksanaan penertiban mulai dari pemeriksaan, pengujian, hingga penyidikan tidak berjalan efektif, yang disebabkan oleh ketidaktepatan waktu penertiban dan informasi yang

tidak benar tentang penyimpangan yang terdeteksi pada alat penertiban oleh kantor pengawas kecamatan. Kerinci Pada dasarnya tujuan pengawasan bukan untuk mencari kesalahan dan menjatuhkan sanksi atau hukuman, tetapi tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui fakta yang sebenarnya tentang penyelenggaraan kegiatan organisasi. Menurut hasil penelitian ini, pelaksanaan pengawasan belum efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sidak sidak Kabupaten Kerinci antara lain pejabat yang masih belum memiliki keterampilan yang baik, informasi yang digunakan tidak objektif dan tidak realistis, dan kurangnya pengetahuan di bidang pekerjaan. meskipun dengan sarana dan prasarana yang tersedia. mendukung pelaksanaan pengawasan.

10. Penelitian oleh Isay Wenda, Ermaya Surdinata, dan M. Irwan Tahir berjudul “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat”, metode penelitian menggunakan pendekatan Deskriptif dan paradigma pendekatan konstruktivisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat (2) Faktor-Faktor Apa Saja yang Menghambat PDRD Dalam Pengawasan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. (3) Bagaimana Upaya Revitalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok

Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sesuai dengan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 2003. Pengawasan yang dilakukan antara lain tindakan perbaikan secara Administrasi misalnya pembuatan Raperda Baru, Penghentian Proyek Maupun Program. Untuk pengawasan lapangan DPRD Kota Depok juga turun ke lokasi pekerjaan untuk memastikan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan (2) Faktor Penghambat dalam Fungsi Pengawasan DPRD adalah sehubungan Dewan selalu sibuk dalam mengurus urusan partai politik, walaupun di atur dalam Tata Tertib bahwa tugas Dewan harus diutamakan daripada urusan lain, namun pada kenyataannya Dewan selalu mengutamakan urusan politik (3) Sejatinya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, tiap-tiap masyarakat juga harus berperan serta dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi, yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut merupakan suatu bentuk maupun wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang Administrasi, wewenang Ekonomi hingga wewenang Politik demi mengatur segala permasalahan sosial daerah tersebut.

11. Penelitian oleh Nur Fitrah, Muhammad Massyat, dan Sinta berjudul “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Mamasa”, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam,

observasi, dan dokumentasi dan Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tujuan penelitian tersebut ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Mamasa dan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian ini adalah . Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni undang-undang nomor 23 Tahun 2014. Namun pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tersebut masih tidak berjalan dengan optimal karena masih adanya hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pengawasan.

12. Penelitian oleh M. Qur'anul Kariem dan Titin Purwaningsih berjudul "Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Pelaksanaan Keistimewaan", metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian bertujuan menjelaskan tentang fungsi pengawasan DPRD DIY terhadap pelaksanaan Keistimewaan pada tahun 2017. Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan konsep pengawasan apriori dan aposteriori. Hasil dari penelitian adalah bahwa kecenderungan Pemerintah Daerah DIY dalam merespon pengawasan yang dilakukan DPRD DIY adalah hanya

dalam konteks yang berhubungan dengan hal administratif semata, namun dalam persoalan dana istimewa, eksekutif tidak responsif terhadap pengawasan legislatif. Pelaksanaan desentralisasi asimetris di Daerah Istimewa Yogyakarta dijalankan secara parsial karena terdapat faktor peran pemerintah pusat yang secara tidak langsung mereduksi kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah, tidak hanya itu dominasi eksekutif juga sangat terlihat dalam hubungan antara penyelenggara pemerintahan daerah.

13. Penelitian oleh Nailil Nuril Aufa Manik dan Muhammad Yafiz berjudul “Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Deli Serdang”, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan pembangunan ini sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Deli Serdang berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hak DPRD digunakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang, serta mengatur kebijakan pemerintah daerah dan memastikan dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan.

14. Penelitian oleh Chris Yodi Longdong, Devy K. G. Sondakh dan Donna O. Setiabudhi berjudul “Pengaturan Hukum Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan Dana Covid-19 Di Kabupaten Sulawesi Utara”, Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang intinya adalah penelitian hukum normatif dapat disebut sebagai penelitian pengajaran. Tujuan penelitian ini diikuti dengan konsep penelitian pendidikan, yaitu penelitian berupa inventarisasi hukum positif yang mengatur tentang pokok pemeriksaan DPRD dan temuan hukum konkrit yang sesuai dengan permasalahan hukum tertentu. Untuk memperoleh informasi dasar digunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu pemeriksaan proses kepolisian dalam masyarakat, artinya penulis menganalisis ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aspek hukum peran pengawasan DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Hasil kajian menunjukkan bahwa tugas pengawasan DPRD diatur dalam UU 23 Tahun 2014 dan peraturan terkait lainnya. Kontrol atas realokasi dana protokoler DPRD harus dimaksimalkan untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan anggaran. Meski tidak ditentukan yurisdiksi dana pemulihan Covid-19, namun prinsip pengendaliannya harus sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan anggaran, sehingga diperhitungkan secara sah dan kejadian-kejadian lainnya dapat dicegah. penyalahgunaan dana yang terjadi di sektor ini. Tujuan dari fungsi pengawasan adalah untuk mencegah penyalahgunaan keuangan dana Covid untuk kepentingan masyarakat.


15. Penelitian oleh Gilbert Stevanus Sumendap, Nelly Pinangkaan, dan Herry Tuwaidan berjudul “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Bebas KKN Di Provinsi Sulawesi Utara”, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kegiatan DPRD dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk mengetahui peran DPRD dalam penyelenggaraan aparatur pemerintah daerah bebas KKN di Provinsi Sulawesi Utara. Dapat disimpulkan bahwa peranan DPRD yang paling penting dalam urusan pemerintahan yang merupakan urusan daerah adalah untuk mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan otonomi daerah. Temuan dari penelitian ini adalah dengan menjadi mitra pengawasan DPRD, pemerintah daerah dapat mengingatkan Direktur Eksekutif untuk menetapkan prioritas program sesuai dengan isu-isu pemerintahan wajib yang menjadi isu daerah. Mengutamakan pemilihan pemerintah dalam program-program yang berkaitan dengan isu-isu yang menjadi isu daerah; memberikan informasi kepada DPRD tentang urusan pemerintahan daerah (pemerintahan bersama dan desentralisasi) dan mengatur sistem pemerintahan daerah. Hal ini terlihat dari berbagai peraturan di Sulut yang sangat erat kaitannya dengan kompetensi DPRD, karena DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi DPRD bersama-sama mengurus pemerintahan dengan pemerintah. Hal

ini sesuai dengan amanat Pasal 95-148 UU Pemda yang mengatur hal yang sama; Pasal 148 mengatur tentang tugas DPRD kabupaten/kota.

Persamaan pertama dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 15 penelitian sebelumnya juga melakukan penelitian dengan latar belakang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Kedua, 14 penelitian sebelumnya fokus dengan fungsi pengawasan DPRD. Ketiga, 4 penelitian sebelumnya mengambil penelitian dengan kata kunci "efektivitas" dengan judul 1). Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Era Otonomi Daerah 2). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik 3). Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Oleh DPRD Kabupaten Bolaag Mongondow 4). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci, fokus efektivitas yang diambil oleh peneliti sama seperti fokus efektivitas yang dilakukan peneliti pada penelitian saat ini yaitu efektivitas pengawasan DPRD. Keempat, 10 penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang sama digunakan peneliti untuk penelitian ini.

Perbedaan pertama dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengambil judul "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Program Gresik Mapan Kabupaten Gresik Tahun 2022" dengan fokus penelitian pelaksanaan program pemerintah kabupaten, sedangkan 3 penelitian sebelumnya mengambil program pemerintah provinsi sebagai fokus penelitian. Kedua, hanya 1 penelitian

terdahulu yang fokus membahas pengawasan DPRD terhadap program infrastruktur dengan judul "Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Pedesaan Kabupaten Jepara" dan 14 penelitian lainnya berfokus pada pengawasan DPRD pada bidang lain seperti tata kelola, pelayanan publik, pembangunan, partai politik, Covid-19 dan KKN. Penelitian ini mengambil posisi menjadi pembaharu dari penelitian sebelumnya dengan fokus pada tema mengenai efektivitas fungsi pengawasan di tingkat kabupaten dalam hal ini DPRD pada implementasi program Gresik Mapan tahun 2022, karena melihat dari data penelitian terdahulu yang telah peneliti tampilkan di atas penelitian dengan fokus efektivitas pengawasan DPRD masih terbatas.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Desain penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan bersifat deskriptif digunakan untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Pendekatan deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata pada saat ini.<sup>34</sup> Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>35</sup> Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggali informasi yang sesuai dengan gambaran kondisi, objek, atau fenomena sosial pada saat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Gresik Terhadap Pelaksanaan Program “Gresik Mapan” Kabupaten Gresik Tahun 2022.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penempatan lokasi penelitian adalah tahapan yang harus dilakukan pada penelitian kualitatif, dengan menentukan tempat lokasi penelitian berarti objek yang diteliti dan hasil yang ingin dicapai penelitian telah

---

<sup>34</sup> Sevilla, G. *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Indonesia: 1993)

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta: 2015)

ditetapkan sehingga memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah tertentu atau salah satu institusi dalam masyarakat. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gresik. Dalam hal ini dilakukan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

### C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti.<sup>36</sup> *Purposive Sampling* yaitu teknik sampling penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini oleh peneliti. Peneliti memilih informan Komisi III DPRD Gresik sebagai pengawas program Gresik Mapan. Secara khusus, Komisi III dalam menjalankan fungsi tersebut bermitra dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, di antaranya: 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, 2) Dinas Komunikasi dan Informatika, 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 5) Dinas Perhubungan, 6) Dinas Lingkungan Hidup, 7) Bagian Program Pembangunan, dan 8) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa.<sup>37</sup> Peneliti memilih informan mitra kerja DPRD Gresik salah satunya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

---

<sup>36</sup> Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2002).

<sup>37</sup> Laporan Kinerja DPRD Gresik Tahun 2022, Hal 94.



memberikan informasi tentang situasi dan juga kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dari anggota DPRD Gresik. Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi mengenai Efektifitas Fungsi Pengawasan DPRD Gresik Terhadap Pelaksanaan Program Gresik Mapan Kabupaten Gresik Tahun 2022.<sup>38</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari tangan kedua, atau dikumpulkan berdasarkan literatur-literatur atau referensi yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Pada penelitian ini penulis mendapatkan sumber data sekunder dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Gresik dan literatur atau referensi seperti buku, jurnal, koran, artikel, browsing internet, hingga dokumentasi pribadi.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

a. Wawancara

---

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 132

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana 2 orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.<sup>39</sup> Wawancara dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui keadaan seseorang, wawancara sendiri dapat dilakukan secara individu atau kelompok guna mendapatkan informasi yang tepat dan otentik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur adalah jenis wawancara yang memberikan kebebasan lebih kepada responden untuk menjawab. Tujuan dari wawancara semiterstruktur adalah untuk mengidentifikasi masalah secara terbuka. Pihak-pihak yang diundang wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.<sup>40</sup> Peneliti menyimpulkan bahwa dengan bantuan wawancara tidak terstruktur, peneliti akan kurang dalam mendapatkan informasi tentang masalah tertentu yang sedang diselidiki.

Dalam wawancara, peneliti juga menggunakan alat perekam suara yaitu *handphone*. Wawancara digunakan untuk mengetahui data tentang Efektifitas Fungsi Pengawasan DPRD Gresik Terhadap Pelaksanaan Program Gresik Mapan Kabupaten Gresik Tahun 2022, melalui wawancara kali ini. Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa instrumen yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan kepada Anggota DPRD Kab. Gresik dan

---

<sup>39</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pers UGM, 2006).

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta: 2015), hal. 73.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kab. Gresik. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Gresik Terhadap Pelaksanaan Program Gresik Mapan Kabupaten Gresik Tahun 2022.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Yaitu dengan mengetahui bagaimana Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Gresik Terhadap Pelaksanaan Program Gresik Mapan Kabupaten Gresik Tahun 2022. Dalam observasi, peneliti juga menggunakan alat bantu berupa, buku catatan peneliti dan kamera perekam video. Peneliti melakukan observasi pada tanggal 6 Juni 2022 di DPUTR dan tanggal 8 Juni 2022 di DPRD Kabupaten Gresik, hasil dari kedua observasi di DPUTR dan DPRD Kabupaten Gresik tersebut peneliti mendapatkan data penunjang penelitian; 1). Hasil wawancara, 2). Laporan Tahunan DPRD Gresik Komisi III Tahun 2022, 3). Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (RKPD 2022), dan 4). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (RPJMD 2021-2026).

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data misalnya seperti catatan atau arsip-arsip tersimpan yang terkait dalam penelitian, seperti laporan tahunan, laporan hasil rapat yang diadakan oleh DPRD

Kabupaten Gresik, RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Gresik, RKPD tahun 2022 Kabupaten Gresik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2022, Laporan tahunan DPRD Gresik tahun 2022.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah teknik *purposive sampling*, menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.<sup>41</sup> Peneliti menentukan kriteria terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi melalui subjek penelitian.

Menganalisis data penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dimulai dengan menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber seperti, wawancara, observasi yang dicatat dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dll. Dalam penelitian kualitatif, tujuan analisis data adalah menemukan makna yang mendasari data dengan mengenali penulisnya.<sup>42</sup> Peneliti menemukan berbagai topik penelitian dengan data yang memerlukan analisis untuk menunjukkan secara jelas hubungan antara informasi dan data lainnya, yang pada akhirnya mengarah pada pemahaman secara umum. Data yang peneliti analisis adalah; 1). Hasil wawancara, 2). Laporan Tahunan DPRD Gresik Komisi III Tahun 2022, 3). Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022

---

<sup>41</sup> Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Alfabeta, Bandung

<sup>42</sup> Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. 2015. *Dasar Metode Penelitian*. Edisi Pertama. (Literasi Media Publishing: Yogyakarta: 2015), Hal. 121.

(RKPD 2022), dan 4). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (RPJMD 2021-2026).

Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka pengintegrasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi :

#### 1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan tertulis di tempat.<sup>43</sup> Proses ini terus berlanjut selama penelitian, bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, seperti yang terlihat dari kerangka konseptual, masalah penelitian dan metode pengumpulan data yang dipilih. Reduksi data terdiri dari meringkas data, *coding*, pelacakan tema, dan membuat *cluster*. Hal ini dilakukan dengan memilih informasi ringkas, rangkuman atau deskripsi singkat, dan mengelompokkannya ke dalam pola yang lebih besar. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema disebut reduksi data. Akuisisi data dan reduksi data

---

<sup>43</sup> Rijali, A, Skripsi : *Analisis Data Kualitatif*. (Banjarmasin: UIN Antasari, 2018), hal 91.

saling berinteraksi menciptakan dan menyajikan data tidak hanya sekali, tetapi berulang-ulang, dengan perkembangan yang berurutan dan interaktif. Peneliti mereduksi data dari; 1). hasil wawancara, 2). Laporan Tahunan DPRD Gresik Komisi III Tahun 2022, 3). Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (RKPD 2022), dan 4). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (RPJMD 2021-2026) dengan mengambil data yang diperlukan untuk penelitian ini.

## 2) Penyajian Data

Penyajian Data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>44</sup> Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan ketepatan dari kesimpulan yang dibuat. Peneliti menyajikan data dari hasil reduksi; 1). Hasil wawancara, 2). Laporan Tahunan DPRD Gresik Komisi III Tahun 2022, 3). Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (RKPD 2022), dan 4). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (RPJMD 2021-2026) tersaji pada BAB IV.

---

<sup>44</sup> *ibid*, hlm 94

### 3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan sebagai objek penelitian deskriptif yang konsisten dengan studi penelitian. Pada awalnya kesimpulannya tidak jelas, tetapi lama kelamaan akan menjadi lebih jelas karena lebih banyak informasi pendukung dikumpulkan.<sup>45</sup> Peneliti menarik kesimpulan data dari hasil penyajian data; 1). Hasil wawancara, 2). Laporan Tahunan DPRD Gresik Komisi III Tahun 2022, 3). Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (RKPD 2022), dan 4). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (RPJMD 2021-2026) tersaji pada BAB V.

## G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah data dikumpulkan langkah berikutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data. Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang digagas oleh Sugiyono yang terdiri atas empat kriteria pemeriksaan keabsahan data. Adapun perinciannya sebagai berikut:<sup>46</sup>

### 1. *Credibility*

Dalam pengujian kredibilitas suatu data dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti memperpanjang pengamatan di lapangan, meningkatkan kecermatan selama penelitian, triangulasi, melakukan

---

<sup>45</sup> Gunawan, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara: 2013)

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015). 245

diskusi bersama teman sejawat, menganalisis kasus negatif, dan *membercheck*. Dari beragam langkah pengujian kredibilitas di atas, peneliti menggunakan tiga langkah pengujian yang dianggap dapat menunjukkan kredibilitas data. Langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Melakukan perpanjangan pengamatan dapat diartikan sebagai peneliti kembali ke lapangan untuk menelusuri data yang sudah diperoleh dan mendapatkan data tambahan.<sup>47</sup> Peneliti melakukan beberapa kali wawancara dengan narasumber dari DPRD dan DPUTR karena perlu dibentuk *chemistry* dengan narasumber agar informasi yang diberikan semakin lengkap dan mendalam. Perpanjangan pengamatan tidak dapat ditentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan, karena bergantung pada kedalaman data yang diperoleh serta kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Meningkatkan Kecermatan

Melakukan kecermatan dalam penelitian diperlukan agar agar mendapatkan kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu sama halnya dengan peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data yang diperoleh salah atau tidak. Peneliti mengambil data yang didapat dari DPRD, DPUTR, media, kajian akademis

---

<sup>47</sup> *Ibid.* 247

dan hasil wawancara dengan cermat agar memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang dicermati.

### c. Menganalisis Kasus Negatif

Kasus negatif merupakan kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian pada saat tertentu. Kasus negatif dapat meningkatkan kredibilitas data karena peneliti akan mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan apa yang ditemukan. Apabila tidak ditemukan data yang berbeda maka dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh sudah kredibel dan bisa dipercaya. Peneliti sudah memastikan data yang didapat dari DPRD, DPUTR, media, kajian akademis dan hasil wawancara semua sama dan dapat menunjang hasil penelitian.


## 2. *Transferability*

*Transferability* merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk membantu pembaca dalam memahami hasil penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti perlu membuat laporan penelitian dengan memperhatikan beberapa aspek seperti ketepatan penulisan, perincian uraian, kejelasan, sistematika pembahasan dan derajat kepercayaan dari data yang diperoleh. Sehingga, *output* yang dihasilkan apakah penelitian ini dapat diterapkan di tempat lain atau tidak.

## 3. *Dependability*

*Dependability* dapat disebut dengan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif suatu data dapat dikatakan reliabel apabila orang lain dapat

mengaplikasikan replikasi proses penelitian yang dilakukan peneliti. Pengujian ini dilakukan dengan melakukan audit atau pengecekan terhadap proses penelitian.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah menguatkan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan dalam bab ini didapat melalui hasil pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi, wawancara terhadap informan yang dibutuhkan dalam penelitian, serta diskusi yang terfokuskan terhadap masalah yang diteliti. Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini, akan menguraikan berbagai hal mengenai hasil wawancara pada bulan Juni 2023 yang dilakukan di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik terkait dengan Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Gresik Terhadap Pelaksanaan Program Gresik Mapan Kabupaten Gresik Tahun 2022.

#### **A. Implementasi Kebijakan Gresik Mapan**

Penyajian data rekomendasi kebijakan dalam penelitian ini sebagai data sekunder atau data penguat dari pelaksana implementasi kebijakan program Gresik Mapan di bidang infrastruktur. Dalam program Gresik Mapan dikelola oleh beberapa dinas atau OPD (Organisasi Perangkat

Daerah), salah satunya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang menangani bagian infrastruktur. Terdapat 2 program implementasi dari DPUTR terhadap program Gresik Mapan di bidang infrastruktur, yaitu Gresik bebas banjir dan konektifitas jalan. Hasil wawancara dengan M. Hendry Panggabean menjelaskan bahwa program Gresik Mapan terutama di bidang infrastruktur sudah tepat sasaran.

“Sebenarnya secara umum sudah (tepat sasaran), jadi bisa kelihatan khusus contoh di program Gresik banjir, sebelum program Gresik Mapan ini ada daerah selatan itu banjir mesti sampai berhari-hari, itu bisa sampai mingguan masih ada genangan, sekarang dengan adanya Gresik Mapan dilakukan normalisasi Kali Lamong dan melebarkan lagi anak Kali Lamong, banjir iyaa tapi tidak lama banjirnya dan genangannya hanya sebentar, jadi tidak perlu pakai mengungsi dan tinggi genangannya tidak setinggi jaman dulu, itu yang kelihatan dari sisi banjirnya yang bisa dirasakan masyarakat dengan program ini, kalau dari program konektifitas jalan masih berat kita belum bisa semaksimal mungkin, karena anggaran yang kita peroleh dari APBD juga terbatas sehingga untuk meningkatkan kemantapan jalan ini juga masih bertahap, itu gambaran terkait dengan jalan, tapi gambaran umum program Gresik Mapan ini sudah terlihat hasilnya dan itu sudah bisa di rasakan sama masyarakat.”<sup>48</sup>

Hasil wawancara diatas sesuai dengan realisasi program Gresik Mapan dimana program pengerukan atau normalisasi Kali Lamong yang merupakan sumber banjir di wilayah Gresik, khususnya pada Gresik Selatan sudah berjalan. Selain itu dilakukan pembebasan lahan-lahan, karena penyebab Kali Lamong menyempit yaitu adanya sedimen dan banyaknya timbul permukiman-permukiman di sekitar pinggiran Kali Lamong. Pemukiman harus di bebaskan agar bisa mendapatkan ruang untuk mengalirnya air apabila terjadi hujan, dan program ini terbukti

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan M. Hendry Panggabean Perencana Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tanggal 6 Juni 2023 pukul 10.30 – 12.30.

meminimalisir banjir. Selain itu terdapat konektivitas jalan, didalam program konektivitas jalan DPUTR melakukan kegiatan mempertahankan kemantapan jalan. Gresik memiliki panjang jalan Kabupaten sekitar 567,11 km, jalan desa sekitar 448,96 km, jalan provinsi 21,3 km, dan jalan nasional 93,2 km. Dari total jalan tersebut 567,11 km hanya 269 km yang tidak rusak. Namun tidak semua dana APBD bisa digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang ada di Gresik, seperti penanganan kerusakan jalan nasional dan provinsi yang bukan wewenang Kabupaten. Hingga saat ini program Gresik Mapan masih berjalan sesuai dengan RPJMD, namun terdapat kekhawatiran beberapa program akan tertunda atau bahkan terhenti ketika terjadi masa transisi kepemimpinan.

“Untuk waktunya memang program Gresik Mapan ini kita kembalikan pada kebijakan RPJMD, jadi RPJMD itu berlaku 2021-2026 terkait kebijakan politik Bupati terkini, apakah ini sudah sesuai waktunya, secara normatif sampai saat ini *on the track* masih sesuai dengan target nya.”<sup>49</sup>

Dengan masa kerja Bupati yang setiap 5 tahun sekali berganti, dan ada kebijakan pada RPJMD melebihi masa jabatan Bupati tersebut dikhawatirkan terjadi penundaan program yang sudah berjalan. Karena pada masa transisi nantinya Bupati terpilih dapat memiliki visi, misi, dan program yang berbeda dengan Bupati sebelumnya, kebijakan RPJMD yang sudah ditetapkan dilanjutkan atau tidak tergantung dengan kebijakan politis kepala daerah yang baru. Seharusnya untuk kebaikan bersama program yang tengah berjalan dalam RPJMD tetap dijalankan sesuai masa

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan M. Hendry Panggabean Perencana Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tanggal 6 Juni 2023 pukul 10.30 – 12.30.

berlakunya selesai, akan tetapi selalu ada faktor-faktor politis yang mempengaruhi kebijakan dalam pelaksanaan keberlanjutan program tersebut. Sejauh ini program Gresik Mapan masih *on the track* yang direncanakan, karena secara normatif tematik penanganan banjir dan kemantapan jalan selalu masuk agenda pembahasan setiap tahun. Secara politis jika program penanganan banjir dan kemantapan jalan berhasil, Bupati Kabupaten Gresik dapat membanggakan masa periodenya, dimana programnya tersebut dapat dirasakan masyarakat.

Saat ini program Gresik Mapan secara keseluruhan belum bisa dikatakan tercapai karena masih dalam proses implementasi program. Agar seluruh program Gresik Mapan tercapai perlu sinergi antara Dinas atau OPD dengan visi, misi, dan tujuan program kerja Bupati yang sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut ini :

“Semua program kerja itu kan ada asal usulnya, jadi seperti yang dijelaskan di RPJMD sudah diatur visi, misi, tujuan, jadi itu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Bupati punya visi mewujudkan Gresik baru yang sejahtera, lalu misinya membangun infrastruktur berdaya saing ,tujuannya mewujudkan pembangunan Gresik baru berdaya saing dan berkelanjutan, kata berkelanjutan itu kan selalu ada, jadi semua nya harus mengacu pada semua dinas atau OPD ini untuk menetapkan anggaran yang mengacu pada visi dan misi Bupati.”<sup>50</sup>

Pada bidang infrastruktur, program Gresik Mapan sudah memberikan perubahan nyata di masyarakat walaupun tidak semua masyarakat merasakan langsung dampaknya. Hal ini dapat terjadi karena fokus pembangunan infrastruktur pada program Gresik Mapan tahun 2022 fokus pada penanganan banjir Kali Lamong.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan M. Hendry Panggabean Perencana Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tanggal 6 Juni 2023 pukul 10.30 – 12.30.

“Tya itu kalau dari kacamata kita sebagai pelaksana dari Dinas PU, walaupun kita tanya kepada masyarakat, tergantung juga kita tanya di wilayah mana kalau kita tanya di wilayah utara pasti jawabannya masih kurang tapi kalau kita tanya di wilayah selatan yang terkena banjir, responnya oh mungkin lebih enak sekarang karena sudah dapat bantuan, jadi tergantung objek mana yang akan kita tanya, tapi biasanya masyarakat itu selalu berkata tidak puas, pasti banyak kata tidak puas nya,tapi itu kan kita kembalikan lagi kepada sejauh mana mereka bisa menilai yang dilakukan pemerintah ini sudah sesuai mau dia apa engga, keinginan ini itu kan banyak.”<sup>51</sup>


DPUTR melakukan pembebasan lahan di sekitar Kali Lamong pada tahun 2021 seluas 4,6 hektar, dan tahun 2022 seluas 4,9 hektar yang dibebaskan. Sehingga DPUTR dapat melakukan normalisasi Kali Lamong dengan memperlebar dan pengerukan, apabila terjadi hujan air tidak sampai meluap kepermukiman. Selain itu DPUTR membuat tim URC (Unit Reaksi Cepat) dengan tugas memperbaiki jalan yang sifatnya sementara, dan menghindari terjadi kecelakaan. URC bisa bergerak karena adanya aplikasi APPALAN yang merupakan tempat/wadah pengaduan dari masyarakat terkait kondisi jalannya berlubang dan potensi jalan yang mengakibatkan kecelakaan, dari pengaduan melalui aplikasi APPALAN tim URC akan di gerakkan ke lokasi. Tetapi pada tahun 2023 ini ada kebijakan baru mengenai aplikasi Appalan bahwasannya aplikasi tersebut sudah di non-aktifkan, lalu beralih pada pengaduan berupa hotline atau *facebook*, *instagram*, dan *twitter* URC Bima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPUTR sebagai pelaksana kebijakan, DPUTR telah melakukan kontribusi kebijakan dengan baik,

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan M. Hendry Panggabean Perencana Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tanggal 6 Juni 2023 pukul 10.30 – 12.30

dalam misi Nawakarsa Bupati salah satunya Gresik Mapan, DPUTR mempunyai 2 program sebagai pendukung program Gresik Mapan yaitu Gresik bebas banjir dan konektivitas jalan, untuk implemmentasi terhadap 2 program tersebut yaitu normalisasi Kali Lamong dan aplikasi APPALAN sebagai bentuk wadah/pengaduan masyarakat terhadap kerusakan jalan yang dibantu oleh tim URC. Meskipun dalam wawancaranya DPUTR menjelaskan belum sepenuhnya program tersebut terealisasikan karena adanya anggaran yang tidak dapat digunakan seluruhnya, namun DPUTR telah semaksimal mungkin dalam mendukung program Bupati yang dinamakan Gresik Mapan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## B. Fungsi Pengawasan DPRD Gresik

Pengawasan (*controlling*) dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi ketimpangan-ketimpangan dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Arah dan tujuan dilaksanakan pengawasan adalah sebagai perwujudan dari peningkatan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi, perusahaan ataupun instansi pemerintah. Proses pengawasan diungkapkan oleh Andri dan Endang<sup>52</sup> dikategorikan menjadi lima yaitu; 1). Tahap penetapan standar, 2). Tahap penentuan pengukuran, 3). Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, 4). Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa, 5). Tahap pengambilan koreksi. Pada penelitian ini poin – poin tersebut diolah peneliti dan dijabarkan menjadi pertanyaan yang ditujukan kepada Anggota DPRD Komisi III sebagai informan penelitian dengan hasil wawancara sebagai berikut :

### 1. Tahap penetapan standar

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Dari hasil wawancara dengan Lutfi Dhawam memberikan tanggapan bahwa DPRD komisi III dalam menentukan penetapan standar program Gresik Mapan bidang infrastruktur dengan memadukan kebijakan yang

---

<sup>52</sup> Andri, F., & Endang, T. S. Pengantar Manajemen (3 in 1). Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Mediatara: 2015) hlm. 65-66.

sudah dibuat : “Kami hanya memadukan antara RPJMD Bupati dan RKPD yang ada bagaimana ini bisa diwujudkan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat Kabupaten Gresik.”<sup>53</sup>

Selain itu, Sulisno Irbansyah mempunyai pandangan yang berbeda bahwa jika program Gresik Mapan tidak bisa selesai di tahun yang di targetkan maka dapat dilanjut ke tahun berikutnya :

“Inilah yang menjadi catatan kita salah satu program pemerintahan daerah, kalau 2022 itu infrastruktur dan kemiskinan dan itu belum terealisasikan semua, sehingga dilanjutkan di 2023.”<sup>54</sup>

H. Abdullah Hamdi memberikan penegasan bagaimana DPRD komisi

III memahami program Gresik Mapan pada bidang infrastruktur:

“Yaa sama yang disampaikan dengan teman-teman tadi, saya kira tidak ada beda nya lah tapi mungkin karena ada sesuatu hal kemarin pasti ada penyesuaian dan juga terkait dengan postur anggaran pasti akan menggeret pada persoalan-persoalan, jadi tidak serta merta semua anggaran kita itu terfokus ke infrastruktur, ada skala prioritas mungkin untuk pendidikan, kesehatan, baru infrastruktur tapi kita masih punya anggaran yang lebih besar lah dibandingkan kesehatan.”<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dijabarkan diatas bahwasannya DPRD Gresik memahami program Gresik Mapan pada bidang infrastruktur yang telah menjadi kebijakan pemerintahan daerah. Namun program Gresik Mapan tidak selalu menjadi prioritas setiap tahunnya, hal ini tergantung keadaan legislasi dan anggaran setiap tahunnya.

## 2. Tahap penentuan pengukuran

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Lutfi Dhawam anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.28 – 13.52

<sup>54</sup> Wawancara dengan Sulisno Irbansyah ketua Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.52 – 14.00

<sup>55</sup> Wawancara dengan H. Abdullah Hamdi anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 14.00 – 14.16

Pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Dari hasil wawancara dengan Lutfi Dhawam memberikan tanggapan bahwa program Gresik Mapan pada bidang infrastruktur masih belum dilakukan secara tepat : “Masih belum maksimal, itu tadi terbentur anggaran.”<sup>56</sup>

Selain itu, Sulisno Irbansyah memiliki pandangan yang berbeda bahwa program Gresik Mapan pada bidang infrastuktur sudah dilakukan dengan tepat :

“Mulai sampai dengan hari ini semuanya sudah terkondisikan, terarah, terinci, wilayah mana yang perlu menjadi skala prioritas pemerintah daerah untuk segera diselesaikan program infrastrukturnya dan itu sudah tertata dengan baik.”<sup>57</sup>

H. Abdullah Hamdi memberikan tanggapan mengapa program Gresik Mapan di bidang infrastuktur belum dilakukan secara tepat :

“Ada plus minus nya jadi karena kepentingan, karena kebutuhan, karena skala prioritas pasti seperti itu, bagi kami selama ini kalau masih bisa diselesaikan kita selesaikan di hari ini tahun ini kalau tidak bisa ya kita selesaikan di tahun depan nah proses pembangunan kabupaten Gresik ini berjalan berjenjang tidak sepotong-potong tahun ini dikerjakan belum selesai tahun depan diselesaikan jadi bahkan untuk perencanaan, kita pakai perencanaan yang berkelanjutan jadi pembangunan kita pembangunan yang berkelanjutan.”<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas bahwasannya dalam tahap penentuan pengukuran DPRD Gresik masih belum berjalan dengan baik. Karena anggaran yang masih dialokasikan atau terbenturnya

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Lutfi Dhawam anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.28 – 13. 52

<sup>57</sup> Wawancara dengan Sulisno Irbansyah ketua Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13. 52 – 14.00

<sup>58</sup> Wawancara dengan H. Abdullah Hamdi anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 14.00 – 14.16

anggaran untuk kebutuhan lain, dan waktu realisasi program yang tidak cukup diselesaikan tepat waktu akhirnya dilanjut untuk diselesaikan pada tahun depan.

### 3. Tahap pengukuran pelaksana

Kegiatan beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu, yang berupa pengamatan laporan, metode, pengujian, dan sampel. Dari hasil wawancara dengan Lutfi Dhawam memberikan tanggapan untuk mengukur kegiatan agar maksimal perlu adanya peningkatan dari anggaran :

“Kami berharap pemerintah daerah khususnya di RPJMD APBD untuk bisa meningkatkan pendapatan, sehingga yang menjadi cita-cita keinginan RKPD pemerintah Kabupaten Gresik ini bisa terwujud dengan anggaran yang di perencanaan yang sudah kita hendaki.”<sup>59</sup>

Selain itu, Sulisno Irbansyah menjelaskan bagaimana proses pengukuran pelaksana dalam program Gresik Mapan pada bidang infrastruktur :

“Cara kita yaa turun kebawah lagi, turun kebawah sesuai dengan aspirasi rakyat apa tidak sesuai dengan anggarapan apa tidak sesuai dengan kepentingan umum apa tidak, jadi kita langsung turun ke bawah melihat, mendengar, dan menerima aspirasi dari rakyat.”<sup>60</sup>

H. Abdullah Hamdi juga memberikan tanggapan apa saja pengukuran pelaksana dalam program Gresik Mapan pada bidang infrasrtuktur :

“Tadi cara metode yang kita lakukan kita turun ke lapangan, kita rapat di kantor ini (kantor sekretariat DPRD Gresik), kita melakukan evaluasi tiap bulan, tiga bulan atau triwulan, atau mungkin masukan dari masyarakat dari LSM dari *stakeholder* yang ada di Kabupaten Gresik hari ini kita

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Lutfi Dhawam anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.28 – 13. 52

<sup>60</sup> Wawancara dengan Sulisno Irbansyah ketua Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13. 52 – 14.00

rapatkan hari ini kita panggil hari ini ada persoalan hari ini kita pampang (memuat). Bagi kami anggota DPRD itu jam nya 24 jam bahkan bisa lebih 25 jam kalau ada, jadi setiap saat setiap waktu kita bisa berdiskusi dan bisa rapat kita bisa memastikan kapan kita turun lapangan kapan kita putuskan bisa/tidak adalah hal yang mudah.”<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas maka DPRD Gresik menggunakan cara/metode untuk menjalankan fungsi pengawasan khususnya di program Gresik Mapan sudah baik, cara/metode pengawasan ini adalah sidak atau turun lapangan dan evaluasi, hal ini dapat dilihat pada lampiran peneliti bahwa DPRD komisi III Gresik telah melakukan sidak/turun lapangan. Dengan cara/metode yang digunakan dapat melihat secara langsung bagaimana program tersebut sudah berjalan sesuai dengan ketentuan atau tidak dan dengan adanya evaluasi dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk diperbaiki agar kedepannya tidak terulang kembali

#### 4. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa

Perbandingan digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Dari hasil wawancara dengan Lutfi Dhawam memberikan tanggapan agar tidak terjadi penyimpangan maka menyesuaikan yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2022 : “RKPD itu kan sesuai nawakarsa Bupati jadi apa yang kami berikan gambaran kepada masyarakat ini sesuai tapi belum maksimal.”<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan H. Abdullah Hamdi anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 14.00 – 14.16

<sup>62</sup> Wawancara dengan Lutfi Dhawam anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.28 – 13.52

Selain itu, Sulisno Irbansyah memiliki pandangan bahwa program Gresik Mapan sudah sesuai dengan RKPD tahun 2022 : “Kalau dari saya sesuai semua, ya tergantung tadi anggaran kita banyak terkuras untuk reconfusing covid-19 sudah terarah baik.”<sup>63</sup>

H. Abdullah Hamdi menjelaskan apa yang menjadi hambatan bahwa program Gresik Mapan pada bidang infrastruktur tidak sesuai dengan RKPD tahun 2022 :

“Jadi begini kalau kita melihat postur anggaran kita untuk pembangunan Gresik Mapan, keinginannya kan besar ya tapi karena terpakai untuk kegiatan yang lain toh kita juga masih dapat prioritas setelah pendidikan dan kesehatan jadi memang infrastruktur menjadi prioritas yang utama bagi Pak Bupati.”<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas maka dalam tahap perbandingan pelaksanaan dengan satandar dan analisa DPRD masih belum maksimal. Karena anggaran yang teralokasikan pada pandemi covid-19 itu dapat menghambat program-program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut dibenarkan pada berita di media yang berbunyi, Kepala DPUTR mengungkapkan banyaknya pertanyaan dari masyarakat terkait keseriusan pemkab dalam membangun infrastruktur, menurut Kepala DPUTR Achmad Hadi anggaran dari APBD tahun 2022 yang dialokasikan untuk program pembangunan infrastruktur di DPUTR masih jauh dari yang dibutuhkan. Hal ini karena dampak pandemi Covid-19.<sup>65</sup>

## 5. Tahap pengambilan koreksi

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Sulisno Irbansyah ketua Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13. 52 – 14.00

<sup>64</sup> Wawancara dengan H. Abdullah Hamdi anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 14.00 – 14.16

<sup>65</sup> <http://bangsaonline.com/berita/104299/warga-gresik-tanya-keseriusan-pemkab-bangun-infrastruktur-ini-jawab-kadis-putr#> diakses tanggal 26 Juni 2023

Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan. Dari hasil wawancara dengan Lutfi Dhawam bahwa pada tahap pengambilan koreksi ini DPRD komisi III Gresik sudah memaksimalkan untuk pengawasan program Gresik Mapan pada bidang infrastruktur :

“Segi pengawasan insyaallah kami sudah maksimal ada beberapa yang kami harapkan di tahun 2022 itu banyak para kontraktor belum dibayar, dll. sehingga pekerjaan di bidang infrastruktur itu belum selesai.”<sup>66</sup>

Selain itu, Sulisno Irbansyah menjelaskan bagaimana hasil pengawasan DPRD komisi III pada program Gresik Mapan di bidang infrastruktur :

“Komisi III itu orangnya kritis-kritis mbak, jadi orangnya bukan hanya kritis tapi mencarikan solusi, jadi kami selalu berkoordinasi dengan OPD yang mengerjakan dengan OPD yang bertanggung jawab, bagaimana realisasi Gresik Mapan ini terkondisikan dengan baik tugas dan fungsi kami kita jalankan.”<sup>67</sup>

H. Abdullah Hamdi menyatakan apa hasil evaluasi yang dilakukan DPRD komisi III untuk program Gresik Mapan pada infrastuktur :

“Hasil untuk setiap tahun akan kita evaluasi tiga bulan kita evaluasi dan akhir tahun pasti kita evaluasi bagaimana kita memberikan anggaran yang cukup atau kurang, tepat sasaran pekerjaan atau tidak kurangnya dimana itu kita lakukan.”<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas maka dalam tahap pengambilan koreksi DPRD Gresik sudah menjalankan dengan baik.

Karena pengawasan yang dijalankan sudah maksimal mungkin dengan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Lutfi Dhawam anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.28 – 13. 52

<sup>67</sup> Wawancara dengan Sulisno Irbansyah ketua Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13. 52 – 14.00

<sup>68</sup> Wawancara dengan H. Abdullah Hamdi anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 14.00 – 14.16

berkoordinasi dengan dinas/OPD yang terkait dan melakukan evaluasi tiga bulan sekali serta evaluasi akhir tahun, dengan begitu pengawasan yang dilakukan DPRD Gresik khususnya di program Gresik Mapan akan mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi itu dimana agar kesalahan tersebut tidak terulang untuk pengawasan berikutnya.

Dari penjabaran diatas fungsi pengawasan DPRD komisi III Gresik sudah menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik meskipun belum sempurna, tetapi dalam fungsi pengawasan ini partisipasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat juga dapat mempengaruhi dalam hasil pengawasan yang dilakukan DPRD Gresik.

Dari sorotan media bahwa LSM Front Pembela Suara Rakyat menduga dinas PUTR menutup mata soal banjir di Kali Lamong, padahal polemik ini sering dibahas oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Kepala Desa Driyorejo menyatakan bahwa banjir yang disebabkan dangkalnya saluran yang mengakibatkan 1126 rumah masih terendam air setinggi lutut orang dewasa, sementara itu Ketua LSM FPSR Aris Gunawan, mengatakan harusnya pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Gresik, lebih peka dengan kondisi yang seperti ini, minimal turun kebawah melihat kondisi daerah banjir.<sup>69</sup> Dalam hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Gresik daerah Driyorejo masih kurang puas dengan

---

<sup>69</sup> <https://exposeindonesia.com/diduga-dinas-pu-gresik-tutup-mata-lsm-fpsr-soroti-banjir-di-driyorejo/> diakses pada tanggal 21 Juni 2022

program Gresik Mapan yang telah dijalankan oleh penyelenggara DPUTR dan pengawasan yang sudah dilakukan oleh DPRD Gresik.

### C. Tolak Ukur Efektivitas Pengawasan

Efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan yang ingin dicapai. Pemahaman mengenai efektivitas pada hakikatnya terkait dengan definisi tujuan atau sasaran politik. Kegiatan operasional dikatakan efektif jika proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran kebijakan akhir. Pengukuran efektivitas diungkapkan oleh Makmur<sup>70</sup> terdiri dari gagasan poin – poin penting yaitu; 1). Ketepatan penentuan waktu, 2). Ketepatan perhitungan anggaran, 3). Ketepatan dalam pengukuran, 4). Ketepatan dalam menentukan pilihan, 5). Ketepatan berpikir, 6). Ketepatan dalam melakukan perintah, 7). Ketepatan dalam menentukan tujuan, 8). Ketepatan sasaran. Pada penelitian ini poin – poin tersebut diolah peneliti dan dijabarkan menjadi pertanyaan yang ditunjukkan kepada anggota DPRD Komisi III sebagai informan penelitian dengan hasil wawancara sebagai berikut :

#### 1. Ketepatan Penentuan Waktu

Waktu dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Ini juga menyebabkan sebagian besar kegagalan proses organisasi, karena saat yang tepat menciptakan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dari hasil wawancara dengan Lutfi Dhawam memberikan tanggapan bahwa program Gresik Mapan pada

---

<sup>70</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: PT Revika Aditam, 2011).

bidang infrastruktur belum sesuai dengan timeline yang telah ditentukan :  
“Kalau menurut kami (DPRD komisi III) di pengawasan secara timeline, belum.”<sup>71</sup>

Selain itu, Sulino Irbansyah memiliki pandangan yang sama terhadap timeline program Gresik Mapan di bidang infrastuktur : “Kalau timeline kemarin terganjal dengan covid-19, jadi belum maksimal.”<sup>72</sup>

H. Abdullah Hamdi, menjelaskan mengapa program Gresik Mapan tidak sesuai timeline :

“Pada prinsipnya sudah berjalan tapi karena kemarin ada persoalan yang itu persoalan yang tidak bisa kami prediksi sebelumnya akhirnya timeline itu tidak bisa berjalan dengan baik, dan kamu tahu enggak apa persoalannya... karena adanya covid, pasti akan mengubah semua arah kebijakan karena anggaran terpakai untuk penanganan di covid-19.”<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat dirumuskan mengenai ketepatan waktu yaitu program Gresik Mapan tidak tepat waktu. Karena anggaran yang semestinya untuk program Gresik Mapan pada bidang infrastruktur tahun 2022 terpakai oleh kebutuhan prioritas lain yaitu penanganan pandemi *Covid-19*.

## 2. Ketepatan Perhitungan Anggaran

Setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan seseorang, kegiatan yang berkaitan dengan suatu organisasi atau kegiatan yang

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Lutfi Dhawam anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.28 – 13.52

<sup>72</sup> Wawancara dengan Sulisno Irbansyah ketua Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.52 – 14.00

<sup>73</sup> Wawancara dengan H. Abdullah Hamdi anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 14.00 – 14.16

berkaitan dengan negara memerlukan anggaran. Keputusan untuk menggunakan anggaran memerlukan ketepatan perhitungan sampai program itu selesai. Ketepatan dalam menetapkan biaya satuan adalah bagian dari efektivitas. Dari hasil wawancara dengan Lutfi Dhawam memberikan tanggapan bahwa program Gresik Mapan pada bidang infrastruktur untuk anggaran yang sudah ditentukan pada RKPD tahun 2022 masih belum sesuai : “Tidak sesuai.”<sup>74</sup>

Selain itu, Sulisno Irbansyan menjelaskan bahwasannya anggaran untuk program Gresik Mapan pada bidang infrastuktur masih belum sesuai karena adanya kendala :

“Tadi saya sudah jelaskan, sebenarnya program itu sudah berjalan dengan baik terkendala *covid-19* kemarin banyak nya refocusing (mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang lain) yang dianggarkan untuk *covid-19*.”<sup>75</sup>

H. Abdullah Hamdi menegaskan masih ada program yang harus di prioritaskan selain program Gresik Mapan :

“Jadi begini kalau kita melihat postur anggaran kita untuk pembangunan Gresik Mapan, keinginannya kan besar yaa tapi karena terpakai untuk kegiatan yang lain toh kita juga masih dapat prioritas setelah pendidikan dan kesehatan jadi memang infrastruktur menjadi prioritas yang utama bagi Pak Bupati.”<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas serta observasi yang telah peneliti lakukan di lapangan, dapat dirumuskan mengenai ketepatan anggaran yaitu tidak tepat. Karena anggaran yang seharusnya

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Lutfi Dhawam anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.28 – 13. 52

<sup>75</sup> Wawancara dengan Sulisno Irbansyah ketua Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13. 52 – 14.00

<sup>76</sup> Wawancara dengan H. Abdullah Hamdi anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 14.00 – 14.16

menjadi realisasi program Gresik Mapan di bidang infrastuktur terpakai oleh kebutuhan yang lebih mendesak yaitu penanganan pandemi covid-19.

### 3. Ketepatan Dalam Pengukuran

Setiap tindakan yang diambil selalu memiliki keberhasilan tertentu. Keakuratan pengukuran yang digunakan untuk menyelesaikan tugas adalah bagian dari efektivitas. Ketepatan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran efektivitas yang menjadi tanggung jawab setiap orang dalam organisasi. Singkatnya, ketepatan dalam pengukuran merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang merupakan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Dari hasil wawancara dengan Lutfi Dhawam memberikan tanggapan bahwa tanggung jawab DPRD pada pengawasan program Gresik Mapan sudah semaksimal mungkin, dan tanggung jawab yang diberikan DPRD pada pengawasan program Gresik Mapan dengan sidak/turun langsung ke lapangan:

“Alhamdulillah kami komisi III khususnya di Gresik Mapan seluruh pimpinan komisi dan anggota melaksanakan pengawasan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kami sebagai anggota legislatif di komisi III, ditahun 2022 memang setelah adanya pandemi covid-19 kondisi anggaran itu belum maksimal sehingga timeline dan lain-lain itu menjadi kendala kami di komisi III untuk menjadikan Gresik Mapan itu betul-betul seratus persen belum terpenuhi. Kalau dari segi pengawasan infrastruktur turun di lapangan bagaimana Gresik ini secara umum infrastruktur bisa tertangani semua di tahun 2022, tapi target di tahun 2023 pak Bupati Yani dan Wakil Bupati Bu Min untuk infrastruktur di tahun 2023, karena apa ditahun 2022 kita itu baru berdiri pandemi covid-19. Untuk bentuk nyata kami turun lapangan di pengawasan, karena kami sekalian untuk penganggaran di tahun 2022, bentuk nyata nya kami turun

lapangan kami bagaimana pengerjaan di lapangan sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat kabupaten Gresik.”<sup>77</sup>

Selain itu, Sulisno Irbansyah memiliki pandangan bahwa tanggung jawab yang dijalankan DPRD pada pengawasan program Gresik Mapan bidang infrastruktur dengan evaluasi kinerja:

“Kita melakukan evaluasi kinerja dari OPD, jadi dinas PUTR kita panggil dengan evaluasi kinerja pertanggung jawabannya seperti apa, realisasinya seperti apa. Dari segi pengawasan Kita melakukan sidak kebawah sehingga mengikuti program yang dilaksanakan Gresik Mapan sesuai dengan ketentuan mana yang menjadi prioritas. Untuk bentuk nyata yang kita lakukan ya seperti itu turun langsung ke bawah sesuai dengan ketentuan fungsi kita, fungsi pengawasan kita, kita turun dalam evaluasi.”<sup>78</sup>

H. Abdullah Hamdi, menjelaskan bagaimana tanggung jawab yang dilakukan DPRD Gresik terhadap program Gresik Mapan:

“Banyak hal yang kita lakukan, pertama kita selalu melakukan pengawasan baik itu triwulan untuk kita adakan rapat bersama dengan teman-teman yang ada di dinas, progres pekerjaan kita turun ke lapangan memastikan bagaimana progres berjalan selalu kita lakukan, jadi tidak hanya turun ke lapangan tapi kita juga selalu melakukan control, diruangan ini juga kita sama-sama membahas terkait persoalan-persoalan yang ada di lapangan, masukan-masukan dari LSM, masyarakat semua dari stakeholder yang ada di kabupaten Gresik ini terkait dengan pembangunan, bahkan sering kali kita dengar masukan-masukan terkait ee titik lokasi pekerjaan yang mungkin nanti akan dilaksanakan, jadi seperti itu fleksibel. Untuk sejauh mana kita melaksanakan tanggung jawab sebagai pengawasan kita menggunakan dua cara yaitu turun ke lapangan dan juga pengawasan di penggunaan anggaran itu selalu kita lakukan begitu, karena setiap pembahasan anggaran antara kami dan teman-teman di eksekutif tidak bisa dipisahkan jadi seperti itu. Kalau bentuk nyata atas pertanggung jawaban kami di pengawasan itu turun lapangan, karena kami sekalian untuk penganggaran di tahun 2022, bagaimana pengerjaan di lapangan sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat kabupaten Gresik.”<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Lutfi Dhawam anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.28 – 13.52

<sup>78</sup> Wawancara dengan Sulisno Irbansyah ketua Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.52 – 14.00

<sup>79</sup> Wawancara dengan H. Abdullah Hamdi anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 14.00 – 14.16

Dari hasil wawancara yang dipaparkan diatas dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, dapat dirumuskan mengenai ketepatan dalam pengukuran yaitu DPRD Gresik sudah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsi pengawasannya. Karena DPRD Gresik telah melakukan sidak atau turun lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap program Gresik Mapan pada bidang infrastruktur, dari ini dapat dilihat bagaimana pengerjaan dilapangan sesuai atau tidak untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik, hal ini dapat dilihat pada lampiran peneliti terkait DPRD komisi III telah melakukan pengawasan melalui sidak/lapangan.

#### 4. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Kesalahan dalam pekerjaan, metode, objek, dll, menyebabkan pilihan yang dilakukan menjadi gambaran ketidakefektivan dan kemungkinan menyebabkan masalah di kemudian hari. Di sisi lain, ketepatan pilihan membawa keberhasilan. Menentukan pilihan bukanlah hal yang mudah, dan bukan hanya menebak-nebak, tetapi proses menemukan yang terbaik. Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD harus tepat dalam menentukan pilihan program yang akan diawasi ini dimaksudkan agar pengawasan itu sejalan dengan kebutuhan masyarakat, seperti halnya program Gresik Mapan yang merupakan misi Bupati Gresik tentunya DPRD Gresik menjalankan pengawasan itu dengan seharusnya. Dari hasil wawancara dengan Lutfi Dhawam menjelaskan DPRD komisi III mendukung program dari Bupati salah satunya program Gresik Mapan:

“Pasti kami mendukung mbak, karena itu menjadi RPJMD Bupati, menjadi visi misi di pemerintahan Bupati dan Bu Min ya pasti kami mendukung, tinggal bagaimana realisasi pada masyarakat bahwa itu yang harus direalisasikan secara umum.”<sup>80</sup>

Selain itu, Sulisno Irbansyah mempunyai pandangan yang sama terkait mendukung program Bupati salah satunya program Gresik Mapan:

“Ya pasti lah! Kita (DPRD) itu pengusung soalnya, kita(DPRD) itu pengusung Bupati yang jadi, jadi menjadi skala prioritas kami di komisi III suksesnya program Nawakarsa di Gresik Mapan adalah sukses nya komisi III, pasti kita(DPRD) dukung.”<sup>81</sup>

H. Abdullah Hamdi juga memberi tanggapan mengapa DPRD khususnya komisi III mendukung program Gresik Mapan pada bidang infrastruktur:

“Pasti saya dukung dengan kondisi baiknya infrastruktur baik itu jalan, infrastruktur saluran dan semuanya pasti akan berdampak positif pada kehidupan, ekonomi akan berkembang dengan baik, stanting pasti akan juga itu, karena apa karena koneksitas antar satu wilayah ke wilayah lain sudah berjalan dengan baik, saya yakinlah akan menggeret pada potensi-potensi yang lain, tidak hanya sektor infrastruktur, tapi yang jelas perekonomian, kebudayaan dan seluruh kalo semuanya ini bisa terkoneksi dengan baik terbangun dengan baik, infrastruktur kita maka Kabupaten Gresik ini akan semakin baik.”<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara yang dipaparkan diatas dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, dapat dirumuskan mengenai ketepatan dalam menentukan pilihan yaitu DPRD Gresik sudah baik dalam menentukan pilihan. Karena DPRD Gresik mendukung program Gresik Mapan, karena nantinya program tersebut sangat berpengaruh pada masyarakat Gresik di bidang infrastruktur yang sudah tertera pada RKPD

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Lutfi Dhawam anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.28 – 13.52

<sup>81</sup> Wawancara dengan Sulisno Irbansyah ketua Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.52 – 14.00

<sup>82</sup> Wawancara dengan H. Abdullah Hamdi anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 14.00 – 14.16

tahun 2022, hal ini dapat dilihat pada lampiran mengenai pokok-pokok pikiran DPRD Gresik di RKPD 2022.

## 5. Ketepatan Berpikir

Kualitas seseorang dibandingkan orang lain tergantung pada ketelitian berpikirnya, karena ketelitian berpikir dari berbagai aspek kehidupan berkaitan baik dengan dirinya sendiri maupun dengan alam semesta yang selalu membawa dampak positif dan negatif. Pemikiran yang benar menciptakan efektivitas, sehingga keberhasilan yang selalu diharapkan dalam pelaksanaan kerjasama dapat membuahkan hasil yang maksimal. Dari hasil wawancara dengan Lutfi Dhawam memberikan tanggapan bahwa ketepatan berpikir DPRD komisi III dalam menghadapi dinamika program Gresik Mapan mewujudkan perubahan yang lebih baik:

“Kalau dinamika perpolitikan dalam artian untuk Gresik Mapan sebenarnya hampir sama untuk infrastruktur, apalagi kami komisi III sesuai dengan mitra kami DPUTR, DKCKP, itu untuk mewujudkan bagaimana infrastruktur Kabupaten Gresik ini seratus persen bagus, itu yang kami harapkan tapi lagi-lagi kendala keuangan yang belum bisa maksimal. Untuk dinamika/perubahan yang terjadi pada program Gresik Mapan ini, jadi untuk setiap RPJMD siapapun pemerintahannya itu pasti akan berharap bagaimana masyarakat khususnya di infrastruktur ini tidak ada perbedaan antara utara, tengah, dan selatan jadi dengan Gresik Mapan berharap dengan infrastruktur ini seratus persen bagus jadi itu yang kami harapkan. Di tahun 2022 itu masih sekita enam puluh lima persen infrastruktur itu bagus. Kami sebagai DPRD menanggapi dinamika tersebut dengan berharap untuk pemerintah menggagalkan penuh di tahun 2023 sesuai dengan visi pak Bupati untuk infrastruktur di tahun 2023 salah satunya, jadi yang diharapkan pemerintah Kabupaten di tahun 2022 itu untuk diselesaikan di tahun 2023.”<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Lutfi Dhawam anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.28 – 13.52

Selain itu, Sulisno Irbansyah menyatakan bagaimana DPRD komisi III menghadapi dinamika/perubahan yang terjadi di program Gresik Mapan pada bidang infrastruktur :

“Pasti semuanya ada problematika, di masyarakat kita ada yang sudah terbangun tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan mereka, kadang apa yang sudah kita kerjakan sesuai dengan harapan mereka, jadi dinamika itu pasti ada kekurangan ada kelebihan yang jelas kita sesuai RPJMD kita mana yang harus menjadi program kita, kita laksanakan disitu. Dinamika/perubahan yang terjadi pada program Gresik Mapan ini seperti jalan yang tidak bisa lewati hari ini bisa dilewati. Tapi sebagai anggota DPRD kami dalam menyikapi dinamika/perubahan tersebut dengan melakukan public hearing, di sos per kita juga melakukan usulan-usulan publik di masyarakat, baik di FGD mana sih yang menjadi program pemerintah yang sesuai dengan RPJMD dan sesuai dengan masyarakat yang inginkan, usulan dari mereka juga.”<sup>84</sup>

H. Abdullah Hamdi juga memberikan tanggapan, menurut beliau DPRD komisi III dalam menghadapi dinamika program Gresik Mapan itu biasa saja, tetap menjalani sesuai yang telah direncanakan :

“Biasa saja dinamika itu bagian dari sunnatullah, dinamika itu bagian dari proses kita menuju perbaikan jadi tidak ada masalah, sekarang yang berproses siapa gol nya juga untuk masyarakat, kita santai –santai saja selama kebutuhan, kepentingan masyarakat diatas kepentingan yang lain sudah kami lakukan. Untuk dinamika/perubahaan yang terjadi pada program Gresik Mapan, yaa semisal kita mau menanggarkan satu proyek di satu titik ini dengan anggaran sekian atau ada refofusing akhirnya jadi berkurang atau mungkin pengalihan pekerjaan yang sudah ditentukan karena kondisi masyarakat yang tidak mendukung akhirnya dipindah atau mungkin jika kita datang ke lapangan kualitas pekerjaannya kurang baik, banyak dinamika nya tapi semuanya bisa diselesaikan dengan baik ketika ada komunikasi dengan kami insyaallah lah tidak ada msalah yang serius. Kalau kita DPRD menanggapi dinamika tersebut yaa jawab biasa saja! jadi bagi kami dinamika itu biasa! setiap kebijakan itu pasti ada yang diennakkan dan ada yang tidak diennakkan itu biasa, tapi yang jelas pada prinsipnya kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat diatas segalanya.”<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Sulisno Irbansyah ketua Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13. 52 – 14.00

<sup>85</sup> Wawancara dengan H. Abdullah Hamdi anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 14.00 – 14.16

Dari hasil wawancara yang dipaparkan diatas dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, dapat dirumuskan mengenai ketepatan dalam berpikir yaitu DPRD Gresik sudah baik. Karena DPRD dapat menghadapi dinamika/perubahan yang terjadi mengenai program Gresik Mapan, DPRD Gresik mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas mereka. Menjadi anggota DPRD tidaklah mudah mereka harus mempunyai pikiran yang luas dan terbuka untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, meskipun rencana tersebut nantinya tidak sesuai prediksi dan menimbulkan suatu yang tidak diinginkan, mereka harus mempunyai opsi agar pekerjaan atau program yang sedang diawasi tetap berjalan dan tentunya kerjasama komisi yang semaksimal mungkin.

#### 6. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh keterampilan pemimpin. Salah satu syaratnya adalah kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami kepada bawahannya. Jika suatu perintah diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dimengerti, maka dapat dipastikan pelaksanaan perintah tersebut akan menjadi sulit bahkan gagal dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya merugikan organisasi yang bersangkutan. Dari hasil wawancara dengan Lutfi Dhawam menjelaskan bagaimana DPRD komisi III yang bermitra dengan OPD atau dinas dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan

masyarakat Gresik khususnya dari program Gresik Mapan pada bidang infrastruktur :

“Kami adalah mitra pemerintah daerah ada Bupati dan Wakil Bupati dan juga 50 anggota dewan jadi kami adalah mitra pak Bupati dan wakil Bupati dan kami bagaimana mitra ini bisa memberikan masyarakat Kabupaten Gresik ini kemakmuran, keadilan masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat. Pengawasan yang kita jalankan seperti kami akan melakukan pengawasan di lapangan, sidak, dll. misalkan yang menjadi keinginan harusnya di wilayah selatan itu selesai 2 kilometer ya harus diselesaikan. Dan pengawasan yang kita lakukan itu sudah sejauh pemerintah daerah belum mampu untuk melaksanakan pemerintah daerah apa yang menjadi keinginan atau cita-cita di dalam RPJMD di dalam Gresik Mapan.”<sup>86</sup>

Selain itu, Sulisno Irbansyah menyatakan pengawasan DPRD komisi III pada program Gresik Mapan bidang infrastruktur dengan melihat secara langsung apa yang telah menjadi masalah :

“Pengawasan kita turun kebawah sidak! apa yang belum terealisasi dan belum dilaksanakan kita panggil OPD nya ada permasalahan apa, itu yang harus kita lakukan. Untuk proses nya sudah sejauh apa yang kita lihat apa yang kita dengar dan apa yang menjadi laporan publik hari ini kita langsung turun kebawah!”<sup>87</sup>

H. Abdullah Hamdi juga memberi tanggapan jika ada beberapa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD komisi III pada program Gresik Mapan pada bidang infrastruktur seperti :

“Ya sama seperti itu tadi pengawasan yang kita lakukan dari proses penganggaran, proses lelang, dan proses pekerjaan semua kita lakukan, triwulan kita lakukan, lapangan kita lakukan, semuanya kita lakukan, karena kita kan punya 3 tugas yaa, pengawasan, budgeting, buat peraturan itu tadi di pengawasan kita lakukan.”<sup>88</sup>

Dari hasil wawancara yang dipaparkan diatas dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, dapat dirumuskan mengenai ketepatan dalam

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Lutfi Dhawam anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.28 – 13.52

<sup>87</sup> Wawancara dengan Sulisno Irbansyah ketua Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.52 – 14.00

<sup>88</sup> Wawancara dengan H. Abdullah Hamdi anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 14.00 – 14.16

melakukan perintah yaitu DPRD sebagai mitra dengan dinas/OPD sudah berjalan dengan baik. Karena DPRD sudah memahami fungsinya yang salah satunya pengawasan, dalam hal ini fungsi yang dilakukan DPRD adalah sidak dan jika terjadi adanya ketidaksesuaian dalam proses kerja tersebut DPRD akan memberikan peringatan dengan menghadirkan dinas/OPD yang terkait. Hal ini dibuktikan komisi III dengan memberikan rekomendasi bahwa lelang proyek pada dinas PUTR harus dilakukan di awal tahun, sehingga Februari atau Maret tahun 2022 sudah dapat dilaksanakan, perencanaan banyak yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, selain itu perlu menunjuk pejabat pembuat komitmen yang memiliki keberanian, perlu juga membuat kajian terkait force majeure tentang denda, sehingga penyedia jika ternyata tidak mempunyai dana sebaiknya diputus kontrak saja. Selain itu, penentu pemenang lelang bukan hanya ULP, tetapi Pokja dari OPD masing-masing, dan penyedia Jasa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan agar di *black list*.<sup>89</sup>

Lembaga eksekutif merupakan lembaga tinggi setelah lembaga legislatif, DPRD sebagai lembaga legislatif harus menjalankan peran sebagai fungsi pengawasan yang sudah tercantum pada undang-undang, dengan fungsi pengawasan itu secara langsung DPRD harus menjalankan fungsi pengawasannya pada lembaga eksekutif untuk mengawasi program-program yang telah ditetapkan. Pada program Gresik Mapan

---

<sup>89</sup> Laporan kinerja DPRD Gresik Tahun 2022 hal 102

yang dibawa oleh Bupati, DPRD Gresik sudah sepatutnya menjalankan fungsi pengawasan itu dengan baik dan teliti.

#### 7. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Organisasi selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya dan biasanya selalu disajikan dalam suatu dokumen tertulis yang lebih bersifat strategis sehingga menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan kegiatan organisasi. Dari hasil wawancara dengan Lutfi Dhawam bahwa dalam menjalankan pengawasan program Gresik Mapan bidang Infrastruktur terdapat kriteria dan pengawasan yang bersifat kelembagaan :

“Untuk kriteria yang menjadi nilai Gresik Mapan adalah tujuan kami menjadikan Gresik ini seratus persen jalan dan lain-lain ini betul-betul terwujud dengan catatan yang bagus, hari ini masih 60-65% dan untuk pengawasan kami ini bersifat lembaga, kita buka person disini, kami adalah mitra DPUTR, DKCKP, secara lembaga kita membawa nama DPRD lembaga legislatif khususnya nantinya di komisi III yang diketuai oleh pak sulisno.”<sup>90</sup>

Selain itu, Sulisno Irbansyah memberikan tanggapan apa yang menjadi kriteria pengawasan DPRD komisi III pada program Gresik Mapan:

“Kriteria hari ini adalah satu bagaimana infrastruktur di wilayah, didaerah itu bisa terealisasi dengan baik, saya kira banyak faktor yang harus dipahami bahwa hari ini infrastruktur kita jauh tertinggal dengan daerah lain, sehingga perlu ekstra untuk infrasturktur. Untuk ukuran dalam pengawasan kami itu yaa bersifat kelembagaan, kalau pribadi kita ini dari mana! harus lembaga yang nantinya di sampaikan dari dinas

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Lutfi Dhawam anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.28 – 13.52

diusulkan kepada kami untuk anggaran-anggaran yang sudah menjadi usulan dari komisi-komisi dan dari dinas-dinas.”<sup>91</sup>

H. Abdullah Hamdi juga memberikan tanggapan menurut beliau kriteria dalam pengawasan DPRD komisi III pada program Gresik Mapan bidang Infrastruktur menyesuaikan RPJMD :

“Kriteria yang kami lakukan itu pada RPJMD dan juga sasaran ketepatan pada program tersebut. Dan untuk pengawasan kita tidak pernah menilai secara pribadi tapi lembaga yang akan kita lakukan jadi seperti itu.”<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara yang dipaparkan diatas dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, dapat dirumuskan mengenai ketepatan dalam menentukan tujuan yaitu DPRD masih kurang. Karena informasi yang diberikan dari ketiga narasumber tersebut memiliki tidaksamaan, seharusnya jika memang ada ketentuan atau kriteria yang telah ditetapkan ketiga narasumber memiliki jawaban yang sama tentang tujuan pengawasan program Gresik Mapan di bidang infrastuktur.

#### 8. Ketepatan Sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan efektivitas ogranisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Dari hasil wawancara dengan Lutfi Dhawam bahwa program Gresik Mapan sudah tepat sasaran:

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Sulisno Irbansyah ketua Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13. 52 – 14.00

<sup>92</sup> Wawancara dengan H. Abdullah Hamdi anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 14.00 – 14.16

“Sudah pasti sesuai karena apa yang dari visi misi sudah dikasih oleh tim mereka dan lain-lain yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah Gus Yani dan Bu Min hari ini.”<sup>93</sup>

Selain itu, Sulisno Irbansyah memiliki pandangan yang sama terhadap program Gresik Mapan yang sudah tepat sasaran : “Saya kira, saya lihat, dan saya dengar sesuai apa yang sudah menjadi program pemerintah daerah tepat sasaran.”<sup>94</sup>

H. Abdullah Hamdi menjelaskan bahwa ketepatan sasaran program Gresik Mapan pada Bidang infrastuktur ini tergantung pada pandangan masing-masing :

“Ada kalanya sudah tepat ada kalanya belum karena kita memikirkan satu koma tiga juta masyarakat di Gresik tidak sama pikirannya, skala prioritas tiap pemimpin pasti ada dan pasti beda kalau hari ini dengan Nawakarsanya Pak Bupati yang kemarin di tekankan pada infrastuktur, banjir kali lamong, masalah kesejahteraan masyarakat kalau hari ini memang masih banyak hal yang harus diselesaikan terutama untuk infrastuktur jadi disparitas (perbedaan) antara utara dan selatan menjadi perbincangan yang menarik jadi dalam dua-tiga tahun kedepan saya kira untuk infrastuktur belum bisa diselesaikan dengan baik, pasti butuh proses lah apalagi kondisi jalan kita sekitar 567 kilometer lah dalam kondisi mapan itu kita masih 73 koma sekian persen nah sampe menuju mapan semua itu masih kurang 23 sekian persen dan itu membutuhkan waktu yang sangat banyak kalau di kalkulasi dengan biaya sekitar 2 Triliun baru bisa selesai.”<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara yang dipaparkan diatas dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, dapat dirumuskan mengenai ketepatan sasaran yaitu DPRD menilai program Gresik Mapan di bidang infrastuktur tahun 2022 sudah tepat sasaran. Karena visi misi Bupati Gresik salah satunya adalah membangun infrastuktur yang berdaya saing

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Lutfi Dhawam anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.28 – 13.52

<sup>94</sup> Wawancara dengan Sulisno Irbansyah ketua Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 13.52 – 14.00

<sup>95</sup> Wawancara dengan H. Abdullah Hamdi anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023 pukul 14.00 – 14.16



		program Gresik Mapan yang menjadi target untuk masyarakat, tetapi adanya hal yang diluar prediksi maka menyesuaikan dengan keadaan untuk postur anggaran, hal ini dapat dilihat pada halaman 72	
6.	Tahap Penentuan Pengukuran	Komisi III DPRD Gresik menilai pelaksanaan program Gresik Mapan belum maksimal, dikarenakan anggaran yang masih dialokasikan untuk penanganan <i>covid-19</i> , dan waktu realisasi program yang tidak cukup diselesaikan tepat waktu akhirnya dilanjut untuk diselesaikan pada tahun depan. Hal ini dapat dilihat pada halaman 73	Pengawasan
7.	Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	DPRD Gresik komisi III mempunyai cara/metode dalam mengawasi program Gresik Mapan, seperti sidak atau turun lapangan dan evaluasi, melalui metode tersebut dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki kedepannya. Hal ini dapat dilihat pada halaman 74-75	Pengawasan
8.	Tahap Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa	Menurut DPRD komisi III Gresik program Gresik Mapan dengan RKPD Gresik tahun 2022 masih belum dikatakan sesuai, karena anggaran yang teralokasikan pada pandemi <i>covid-19</i> itu dapat menghambat program-program yang sudah ditetapkan sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada halaman 76	Pengawasan
9.	Tahap Pengambilan Koreksi	Dari hasil proses pengawasan DPRD Gresik komisi III terhadap Gresik Mapan sudah dijalankan dengan semaksimal mungkin. Seperti berkoordinasi	Pengawasan

		dengan dinas/OPD yang terkait dan melakukan evaluasi tiga bulan sekali serta evaluasi akhir tahun, hal ini dapat dilihat pada halaman 77	
10.	Ketepatan Penentuan Waktu	DPRD Gresik komisi III menyatakan bahwa program Gresik Mapan tidak tepat waktu. Karena anggaran yang semestinya untuk program Gresik Mapan pada bidang infrastruktur tahun 2022 terpakai oleh kebutuhan prioritas lain yaitu penanganan pandemi <i>covid-19</i> . Hal ini dapat dilihat pada halaman 79	Efektivitas
11.	Ketepatan Perhitungan Anggaran	Mengenai DPRD komisi III Gresik memberi tanggapan bahwa ketepatan perhitungan anggaran yaitu tidak tepat. Karena anggaran yang seharusnya menjadi realisasi program Gresik Mapan di bidang infrastuktur harus tergeser dengan kebutuhan yang lebih mendesak yaitu penanganan pandemi <i>covid-19</i> . Hal ini dapat dilihat pada halaman 81	Efektivitas
12.	Ketepatan Dalam Pengukuran	Mengenai ketepatan dalam pengukuran yaitu DPRD komisi III Gresik sudah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsi pengawasannya. DPRD komisi III Gresik telah melakukan sidak atau turun lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap program Gresik Mapan pada bidang infrastruktur, ini dapat menentukan bagaimana pengerjaan dilapangan sesuai atau tidak untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik.	Efektivitas

		Hal ini dapat dilihat pada halaman 82-83	
13.	Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan	DPRD komisi III Gresik sudah baik dalam menentukan pilihan. Karena DPRD Gresik mendukung program Gresik Mapan, karena nantinya program tersebut sangat berpengaruh pada masyarakat Gresik di bidang infrastruktur yang sudah tertera pada RKPD tahun 2022. Hal ini dapat dilihat pada halaman 84-85	Efektivitas
14.	Ketepatan Berpikir	Dalam menghadapi dinamika/perubahan yang terjadi mengenai program Gresik Mapan DPRD komisi III Gresik cukup baik untuk menerima dinamika tersebut, DPRD komisi III Gresik mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas mereka. Hal ini dapat dilihat pada halaman 86-87	Efektivitas
15.	Ketepatan Dalam Melakukan Perintah	DPRD komisi III Gresik sebagai mitra kerja dengan dinas/OPD sudah berjalan dengan baik. Karena DPRD sudah memahami fungsinya yang salah satunya pengawasan, dalam hal ini fungsi yang dilakukan DPRD adalah sidak/turun lapang jika terjadi adanya ketidaksesuaian dalam proses kerja, DPRD komisi III Gresik akan memberikan peringatan dengan menghadirkan dinas/OPD yang terkait dalam pengerjaan itu. Hal ini dapat dilihat pada halaman 88-89	Efektivitas
16.	Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan	Mengenai ketepatan dalam menentukan tujuan DPRD komisi III Gresik dinilai masih kurang. Karena informasi yang	Efektivitas



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat menarik kesimpulan bahwa Efektivitas Fungsi Pengawasan oleh DPRD Gresik Terhadap Pelaksanaan Program Gresik Mapan Kabupaten Gresik Tahun 2022 dikatakan belum efektif dalam mengawasi program Gresik Mapan di bidang infrastuktur. Hal ini berdasarakan delapan poin efektivitas gagasan poin – poin penting yaitu; 1). Ketepatan penentuan waktu, 2). Ketepatan perhitungan anggaran, 3). Ketepatan dalam pengukuran, 4). Ketepatan dalam menentukan pilihan, 5). Ketepatan berpikir, 6). Ketepatan dalam melakukan perintah, 7). Ketepatan dalam menentukan tujuan, 8) Ketepatan sasaran, DPRD Gresik sudah efektif dalam menjalankan lima dari delapan poin.

Lima poin efektivitas yang sudah tercapai yaitu; 1). Ketepatan dalam pengukuran, 2). Ketepatan dalam menentukan pilihan, 3). Ketepatan berpikir, 4). Ketepatan dalam melakukan perintah, 5). Ketepatan sasaran pada program Gresik Mapan bidang infrastuktur. Sedangkan tiga poin efektivitas yang belum tercapai adalah 1). Ketepatan penentuan waktu, 2). Ketepatan perhitungan anggaran, 3). Ketepatan dalam menentukan tujuan pada program Gresik Mapan bidang infrastuktur. Sementara itu proses pengawasan DPRD Gresik sudah berjalan dengan baik namun belum

maksimal yang dikategorikan menjadi lima yaitu; 1). Tahap penetapan standar, 2). Tahap penentuan pengukuran, 3). Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, 4). Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa, 5). Tahap pengambilan koreksi.

Dari kelima poin pengawasan diatas DPRD Gresik sudah menjalankan tiga poin pengawasan yaitu; 1). Tahap penetapan standar, 2). Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, 3). Tahap pengambilan koreksi. Sedangkan poin pengawasan yang belum berjalan baik adalah 1). Tahap penentuan pengukuran, dan 2). Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan Analisa. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Gresik program Gresik Mapan tidak sesuai timeline karena anggaran yang semestinya untuk Gresik Mapan di bidang infrastuktur tahun 2022 dialokasikan untuk prioritas penanganan Covid-19, pendidikan serta kesehatan. Hal ini bisa terjadi karena pada tahun 2022 Kabupaten Gresik baru saja bangkit dari pandemi Covid-19 maka anggaran menjadi tidak sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan. Dari sisi politik warga menginginkan pembangunan infrastuktur tetap berjalan ditengah pemulihan pandemi Covid-19, karena warga menilai pembangunan infrastuktur pada program Gresik Mapan merupakan bagian dari pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Selain itu pengalokasian anggaran Gresik Mapan tahun 2022 untuk infrastuktur dialihkan menjadi anggaran pemulihan Covid-19 membuat LSM Front Pembela Suara Rakyat menduga Pemerintah

Kabupaten Gresik menutup mata bahaya banjir kali lamong yang lambat pembangunan infrastrukturnya.

Selain itu DPRD Gresik sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengawasi program Gresik Mapan seperti mengadakan evaluasi tiga bulan sekali, evaluasi di akhir tahun, jika pengerjaan dilapangan tidak sesuai memanggil dinas atau OPD yang bersangkutan, dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Untuk pelaksanaan program Gresik Mapan yang salah satunya dibantu oleh DPUTR sudah berjalan dengan baik, bentuk kontribusi DPUTR yaitu ada dua normalisasi kali lamong dan konektifitas jalan, meskipun menurut data DPUTR kontribusi itu masih belum sempurna, tetapi sampai saat ini diusahakan untuk mencapai target yang ditentukan.

## **B. Saran**

Rekomendasi peneliti dari hasil penelitian Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Gresik Terhadap Pelaksanaan Program Gresik Mapan Kabupaten Gresik Tahun 2022 untuk penelitian berikutnya adalah teori efektivitas dapat dikembangkan lagi untuk lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan lainnya dan tidak terbatas di DPRD, selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan refrensi penelitian berikutnya dengan tema kebijakan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andri dan Endang. *Pengantar Manajemen 3 In 1*. Yogyakarta : PT Pustaka Baru, 2018.
- Andri Gafriana, Tesis: *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan APBD Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Kota Makassar*, (Makassar: UNHAS, 2008), Hal 29.
- Djojosoekarto Agung, dkk. *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*. DR. Taufiqurakhman. *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan)*. Senayan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopi Beragama (pers), 2014.
- Freeman, R. *Learning in Public Policy* (In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy*). New York: Oxford University Press, 2006.
- Iskandar, *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga, 2012.  
Jakarta: Sekretariat Nasional ADEKSI dan Konrad Adenauer Stiftung, 2004.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mahsun, Mohamad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*, Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta, 2006.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Revika Aditama, 2011.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, 2002.
- Sabarno, Hari, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sevilla, G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. *Dasar Metode Penelitian*. Edisi Pertama. Literasi Media Publishing: Yogyakarta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pers UGM, 2006.
- Sukandarumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia, 1992.
- Thoah, M. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persa, 2012.
- Ulber Silalahi. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Wahab, S. A. *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

### **Internet**

- <https://bangsaonline.com/berita/111229/fgd-bappeda-gresik-dan-dprd-penanganan-kali-lamong-harus-tuntas> diakses pada tanggal 20 Desember 2022
- <https://beritabarucor.com/masalah-infrastruktur-jalan-masih-dikeluhkan-warga-gresik/> diakses pada tanggal 20 Desember 2022
- <https://gresikkab.go.id/info/sejarah> diakses pada tanggal 12 Desember 2022
- <https://jdih.gresikkab.go.id/>
- <https://surabaya.tribunnews.com/2022/01/05/terjadi-banjir-rob-di-gresik-anggota-dprd-desak-pemkab-hentikan-proyek-reklamasi> diakses pada tanggal 20 Desember 2022
- <https://www.gresikpedia.com/>
- <https://www.kabargresik.com/pembangunan-infrastruktur-jalan-kabupaten-menjadi-isu-krusial-dialog-kwg-beserta-dprd-gresik/> diakses pada tanggal 20 Desember 2022
- <https://www.rumah.com/areainsider/jawa-timur/article/infrastruktur-dan-fasilitas-gresik-11512> diakses pada tanggal 25 Oktober 2022
- [Masih Banyak Jalan Rusak di Gresik, Program APALAN Dinilai Mandul News - KlikJatim.com](#) diakses pada tanggal 19 Desember 2022
- [Warga Gresik Tanya Keseriusan Pemkab Bangun Infrastruktur, ini Jawab Kadis PUTR | BANGSAONLINE.com - Berita Terkini - Cepat, Lugas dan Akurat](#) diakses pada tanggal 26 Juni 2023

## Jurnal

- Abdullah, Ali. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik". *Jurnal Publik*. Vol 11 No. 1. 2017.
- AD Basniwati. "Pengawasan DPRD Dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Hukum Jatiswara*. Dosen Universitas Mataram.
- Anton, Puji. "Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Pedesaan Kabupaten Jepara". *Jurnal Unnes Civic Education*. Vol 2 No. 2. 2013.
- Dwi Nur Racmawati. "Peran DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kebumen Tahun 2020". Universitas Diponegoro; Fakultas Ilmu dan Sosial.
- Irawani, Jaelan, Arfah. "Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa". *Jurnal Unismuh*. Vol. 2 No. 3 2021
- Isye Nuriyah. "Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan". *Jurnal Inspirasi*. Vol 10 No. 1. 2019.
- Juharni dan Umar. "MODEL PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SINJAI". *Jurnal Administarare*. Vol 3 No.1 .2016.
- Liky, Faizal. "Fungsi Pengawasan DPRD Di Era Otonomi Daerah". *Jurnal TAPIS(Teropong Aspirasi Politik Islam)*. Vol 7 No. 2. 2011.
- Malik, M., *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: antara pengawasan Politik dan Manuver Politik*. 2008
- Muhammad Farid. "Kompetensi Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik". *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*. Vol IV No. 1. 2019
- Novtaviana, Belinda. "Penentuan Tingkat Kesenjangan Wilayah Dan Faktor Penyebab Terjadinya Kesenjangan di Kabupaten Gresik". *Jurnal Teknik ITS*. Vol 7 No. 2. 2018.
- Putrie, Fifiana, Indarja. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". *Diponegoro Law Review*. Vol 5 No. 2. 2016
- R.Riduwan. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sadu Wasistiono. "MODEL PENGUKURAN AKUNTABILITAS KINERJA DPRD DALAM KONTEKS GOOD GOVERNANCE". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widay Praja*. Vol. 45 No.2 2019.

Sahri, Sudarsono, Jazim. "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Program JAMKESDA di Kabupaten Bangkalan". Universitas Brawijaya Malang; Fakultas Hukum.

### **Skripsi**

Asnawi, Skripsi: *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, (Malang: UMM, 2013), Hal.6

Rijali, A, Skripsi : *Analisis Data Kualitatif*. (Banjarmasin: UIN Antasari, 2018).

### **Dokumen**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik, "Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030," Gresik, 2010.

Evaluasi Bab II RPJMD Tahun 2021-2026.

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Lutfi Dhawam anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023

Wawancara dengan Sulisno Irbansyah ketua Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023

Wawancara dengan H. Abdullah Hamdi anggota Komisi III DPRD tanggal 8 Juni 2023

Wawancara dengan M. Hendry Panggabean Perencana Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tanggal 6 Juni 2023